HUKUM MENERAPKAN SISTEM PEMBLOKIRAN TERHADAP ATM UNTUK MENDAPATKAN HADIAH PADA SUATU PRODUK YANG TERSEDIA DI BANK MEGA SYARI'AH PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

(Studi Kasus Bank Mega Syari'ah KCP Kota Medan Katamso)

SKRIPSI

Oleh:

DEWI CAHYANI LUBIS
NIM: 204162113

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN

2022 M/1443 H

HUKUM MENERAPKAN SISTEM PEMBLOKIRAN TERHADAP ATM UNTUK MENDAPATKAN HADIAH PADA SUATU PRODUK YANG TERSEDIA DI BANK MEGA SYARI'AH PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus Bank Mega Syari'ah KCP Kota Medan Katamso)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum Pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh:

DEWI CAHYANI LUBIS
NIM. 204162113

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022 M/1443 H

PENGESAHAN

Skripsi berjudul "**HUKUM MENERAPKAN SISTEM PEMBLOKIRAN TERHADAP ATM UNTUK MENDAPATKAN HADIAH PADA SUATU PRODUK YANG TERSEDIA DI BANK MEGA SYARIAH PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I (Studi Kasus Bank Mega Syariah KCP Kota Medan Katamso)**" telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah dihadapan panitia sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 21 Februari 2022 Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Medan, 21 Februari 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN-SU Medan

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Dr. Tetty Marlina Tarigan, M. Kn	**Cahaya Permata M.H**
NIP. 19770127 200710 2 002	**NIP. 19861227 201503 2 002**

Anggota-Anggota

1. Dr. Khalid, M. Hum	**2. Muhibbussabry, M.A**
NIP. 19750326 200501 1 005	**NIP. 19870418 201801 1 001**
3. Sangkot Azhar Rambe, M. Hum	**4. Dr. Tetty Marlina Tarigan, M. Kn**
NIP. 19780504200901 1 014	**NIP. 19770127 200710 2 002**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN-SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M. Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

PERSETUJUAN

HUKUM MENERAPKAN SISTEM PEMBLOKIRAN TERHADAP ATM UNTUK MENDAPATKAN HADIAH PADA SUATU PRODUK YANG TERSEDIA DI BANK MEGA SYARI'AH PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus Bank Mega Syari'ah KCP Kota Medan Katamso)

Oleh:

DEWI CAHYANI LBS
NIM: 204162113

Menyetujui

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr. Khalid, M. Hum	**Muhibbussabry, M.A**
NIP. 19750326 200501 1 005	**NIP. 19870418 201801 1 001**

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. Tetty Marlina Tarigan, M. Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dewi Cahyani Lubis
Nim	: 204162113
Tempat/TGL. Lahir	: Siumbut Umbut/ 08 Maret 1997
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi yang berjudul: **"HUKUM MENERAPKAN SISTEM PEMBLOKIRAN TERHADAP ATM UNTUK MENDAPATKAN HADIAH PADA SUATU PRODUK YANG TERSEDIA DI BANK MEGA SYARIAH PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I (Studi Kasus Bank Mega Syariah KCP Kota Medan Katamso)"** adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebabkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatiannya Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 04 Februari 2022
Yang membuat pernyataan

DEWI CAHYANI LBS
NIM: 204162113

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul "Hukum Menerapkan Sistem Pemblokiran Terhadap ATM Untuk Mendapatkan Hadiah Pada Suatu Produk Yang Tersedia Di Bank Mega Syari'ah Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Bank Mega Syari'ah KCP Medan Katamso)". Skripsi ini membahas tentang hukum terhadap hadiah koper *fiber* ukuran besar dengan syarat tambahan sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di luar ketentuan akad dengan menggunakan skema akad Mudharabah Perspektif Mazhab Syafi'i. Pemberian hadiah koper *fiber* oleh Perusahaan/Pengelola dana (*mudharib*) kepada nasabah (*shahibul mal*) untuk disampaikan kepada nasabah menggunakan akad mudharabah. Tetapi, penulis menemukan fakta dilapangan bahwa terdapat beberapa tim *marketing* memberikan syarat tambahan selain ATM dan Dana diblokir selama 6 bulan, nasabah juga memberikan dana tambahan lagi sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di luar ketentuan akad. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan dan bersifat kualitatif. Tipe penelitian ialah yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di dalam masyarakat. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pemblokiran ATM dengan tujuan untuk mendapatkan hadiah pada suatu program yang diusung oleh Bank Mega Syariah adalah haram karena dalam Islam pemberian hadiah dilakukan tanpa adanya ketentuan ataupun syarat yang membawa pada kemudharatan. Kemudian dalam perspektif Madzhab Syafi'i pemberian hadiah dengan adanya syarat dan adanya tambahan diluar tabungan yang diberlakukan oleh Bank Mega Syari'ah pada suatu program hadiah pada tabungan Utama iB Mudharabah adalah haram hukumnya. Maka dari itu Bank Mega Syari'ah dalam semua kegiatannya perlu mengikuti prinsip-prinsip yang berkaitan dengan faktor Hukum Islam, sehingga masyarakat dapat lebih percaya lagi untuk menabung pada bank mega syari'ah.

Kata kunci : Sistem Pemblokiran, Hadiah, Mazhab Syafi'i

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, Allahumma Salli ‘ala Muhammad wa’alali Muhammad. Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat Iman dan Islam, serta shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. pembawa risalah dan pemberi contoh keteladanan dalam menjalankan Syariat Islam yang kita berharap mendapat syafaat-Nya di *yaumil akhir* kelak nanti kepada penulis, sehingga selesainya penulisan skripsi yang berjudul: **HUKUM MENERAPKAN SISTEM PEMBLOKIRAN TERHADAP ATM UNTUK MENDAPATKAN HADIAH PADA SUATU PRODUK YANG TERSEDIA DI BANK MEGA SYARIAH PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I (Studi Kasus Bank Mega Syariah KCP Kota Medan Katamso)**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) pada fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Kemudian yang teristimewa Ayah tercinta Zulkifli Lubis dan Ibunda tersayang Rasmini, sangat berjasa dan selalu menjadi penyemangat, penasehat, penguat, pendukung dan tanpa putus asa selalu mendoakan anaknya yang tiada henti-hentinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi dan dapat memperoleh gelar Sarjana.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya doa, usaha dan bantuan dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibunda Tetty Marlina Tarigan, M.Kn, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) dan Ibunda Cahaya Permata, SHI, MH selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*).
4. Bapak Dr. Khalid, M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan serta mempermudah dalam bimbingan ini sampai dengan selesai.
5. Bapak Muhibbussabry, MA selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta masukan dari awal penyusunan hingga selesai.
6. Ibu Dr. Fatimah Zahara, MA selaku Penasehat Akademik Penulis, yang sangat baik dalam memberikan nasehat dan arahannya kepada penulis.
7. Seluruh dosen yang ada pada Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajarkan dan memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
8. Kepada seluruh keluarga besar Lubis dan Jawa yang telah membantu dan memberikan dukungan agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada kakak-kakak ku tersayang Yuliani Santoso Lubis dan Irma Handayani Lubis, abang-abang ku tercinta Darmawando Lubis, Irwansyah Putra, dan Alm. Irsan Arsyad Majid, serta adik ku Putri Susila Ananda Br Lubis yang telah membantu penulis serta memberikan doa dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
10. Kepada ponakan-ponakan ter*bes*t Farel Fernando Syahputra, Fanya Cahaya Kirana, Quitta Navya Lubis yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada sahabat-sahabat ku yang *spectacular* Annisah SH, Syahrini Harahap SH, Juli Fatmala S.Pd, Sayyida Mahbubah S.E, Cici Masriani S.Pd, Wahyu Ibramsyah Sitanggang S.Kom, yang selalu menjadi teman tukar pemikiran, teman tukar pendapat, memberi semangat dari awal perkuliahan sampai perkuliahan skripsi ini selesai.
12. Kepada teman-teman seperjuangan Anindyka Sekar Hutami, Titin Asmara Sitorus, Eva Hasanah Harun, Risat Pakar Mulia Harahap, Mahmud yang telah memberikan motivasi dan dan bantuan satu sama lain.
13. Kepada ibuk-ibuk ku Filiani (buk Adek), Ibuk Robiah, Ibuk Etek, Ibuk kos Sri Astuti, Unde Ida Lubis, Ibu wati, dan Ibu Evi yang selalu mendoakan dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Teman-teman seangkatan umumnya jurusan Muamalah dan Khususnya Muamalah C Angkatan 2016

Penulis mengucapkan terima kasih atas kebaikan dan keikhlasan yang diberikan. Semoga amal baik kalian mendapatkan balasan dari ALLAH SWT.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Medan, 11 Februari 2022

DEWI CAHYANI LBS

NIM: 204162113

DAFTAR ISI

PENGESAHAN ..... **i**

PERSETUJUAN ..... **ii**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iii**

IKHTISAR ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. Kajian Pustaka 11

F. Kerangka Teori 13

G. Hipotesis 14

H. Metode Penelitian 15

I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II LANDASAN TEORI **20**

A. Hadiah 20

B. *Automatic Teller Machine* (ATM) 34

C. Macam-Macam Akad Dalam Hadiah 38

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 39

A. Biografi Imam Syafi'i 39

B. Sejarah Bank Mega Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Medan Katamso 44

C. Visi dan Misi Bank Mega Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Medan Katamso 46

D. Struktur Organisasi Bank Mega Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Medan Katamso 47

E. Produk dan Prosedur Pembukaan Rekening Bank Mega Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Medan Katamso..... 48

F. Macam-Macam Warna Kartu ATM pada Bank Mega Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Medan Katamso..... 49

G. Pembagian Kerja pada Bank Mega Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Medan Katamso 50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 55

A. Hukum Menerapkan Sistem Pemblokiran Terhadap Kartu ATMUntuk Mendapatkan Hadiah Pada Suatu Produk yang Tersedia di Bank Mega Syari'ah..... 55

B. Perspektif Madzhab Syafi'i Terhadap Pemberian Hadiah Secara Bersyarat pada Suatu Produk di Bank Mega Syari'ah 70

BAB V PENUTUP 78

A. Kesimpulan 78

B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR WAWANCARA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bermuamalah, dua pihak yang melakukan transaksi diposisikan mempunyai kedudukan yang sama dalam hak dan kewajiban. Begitu dengan hukum perbankan dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan.

Di Indonesia, regulasi mengenai bank Syariah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah Bank yang menjelaskan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).[1] Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip Islam, Syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan dan bisnis lain yang terkait. Berdirinya bank syariah merupakan murni keinginan umat untuk bisa bertransaksi keuangan yang terbebas dari bahaya riba dan keinginan tersebut diperjuangkan dengan berdirinya beberapa bank syariah di Indonesia. Setiap bank bank syariah mempunyai bermacam-macam produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan masyarakat mengetahui bahwa bank syariah memiliki produk-produk yang sangat bervariatif. Berbeda dengan bank

[1]Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keungan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 61.

konvensional, bank syariah berfokus pada penghimpun dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.[2]

Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh perbankan untuk menarik nasabah adalah dengan memahami perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah bagian penting dari pemasaran, karena pemasaran adalah ilmu yang mengupayakan kiat-kiat untuk mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih produk dan jasa yang ditawarkan.[3] Keputusan konsumen merupaka tindakan konsumen dalam memutuskan sebuah produk yang dianggap menjadi solusi dari kebutuhan dan keinginan konsumen.[4]

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang mempunyai salah satu tujuan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi ummat khususnya para pengusaha kecil dan menengah serta memberikan alternatif tabungan halal maupun bebas riba, maka Bank Mega Syariah mengeluarkan beberapa produk di antaranya, produk tabungan (Tabungan Utama iB, Tabungan Utama Platinum iB, Tabungan Rencana iB, Tabungan Pendidikan iB, Tabungan Haji Anak iB, Tabungan Haji iB, Tabungan Investasya iB, Giro Utama iB, dan Deposito iB), dalam penyaluran dana menggunakan akad seperti : *wadi'ah dan mudharabah*.[5]

Secara umum Bank Mega Syariah telah menawarkan berbagai macam produk menarik yang dimilikinya, salah satunya yaitu menggunakan akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik / shahib al-Mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola

---

[2] *Ibid*, h. 62

[3] Irham Fahmi, *Perilaku Konsumen Teori dan Aplikasi* (Bandung: ALFABETA, 2016), h. 56.

[4] *Ibid*, h. 57

[5] Brosur Bank Mega Syariah KCP Katamso

(‘*amil* / *mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakasi dalam akad.[6]

Salah satu produk di Bank Mega Syariah cabang Katamso yaitu produk Tabungan Utama iB dengan akad *mudharabah* atau bisa menggunakan akad *wadiah*. Tabungan Utama iB adalah salah satu jenis tabungan dengan akad *mudharabah,* kemudian dana yang disimpan tidak bisa sewaktu-waktu diambil tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan lembaga yang bersangkutan dengan jangka waktu yang telah di tentukan. Produk Tabungan Utama iB ini bertujuan untuk alternatif investasi bagi yang memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil.

Syarat dan ketentuan program pemberian hadiah dalam produk Tabungan Utama iB, minimal nasabah harus menyimpan dananya di Bank Mega Syariah sebesar Rp. 5.000.000, dengan jangka waktunya adalah 6 bulan dan dana yang ada didalam ATM tersebut di *hold* (di blokir) dan tidak bisa digunakan sampai batas waktu yang telah ditentukan. Apabila nasabah melakukan *break* atau tutup rekening sebelum jatuh tempo maka nasabah dikenakan biaya penggantian hadiah sebesar Rp. 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu). Nasabah juga harus mengikuti syarat dalam program hadiah tersebut yaitu membuat atau membuka tabungan baru di Bank Mega Syariah, jika tidak maka hadiah tersebut tidak bisa diberikan kepada nasabah.[7]

---

[6]Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Mudharabah*, h. 3

[7] Lydia Dhora Simanjuntak, Manajer Operasional Bank Mega Syari’ah Kcp Katamso, Wawancara Pribadi, Medan , 2 November 2020.

Menurut bahasa hadiah adalah harta yang diberikan kepada orang lain tanpa pengganti. Menurut istilah adalah pemberian seseorang pada saat masih hidup kepada orang lain dari hartanya sebagai penghormatan tanpa syarat dan tanpa pengganti.[8] Dalam pengertian lain hadiah adalah memberikan sesuatu tanpa pengganti untuk mengikat, mendekatkan, dan memuliakan.

Memberikan hadiah sangat dianjurkan dalam islam, dalam surat al-Anfal ayat 63 Allah berfirman:

وَأَلَّفَبَيْنَقُلُوبِهِمْلَوْأَنْفَقْتَمَافِيالأَرْضِجَمِيعًامَاأَلَّفْتَبَيْنَقُلُوبِهِمْوَلَكِنَّاللَّهَأَلَّفَبَيْنَهُمْإِنَّهُعَزِيزٌحَكِيمٌ

(٦٣)

Artinya: "Dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha gagah lagi Maha Bijaksana".[9]

Hadiah merupakan media untuk mempersatukan karena dapat menciptakanrasa kasih sayang di antara pihak yang memberi hadiah dan yang menerima hadiah. Kasih sayang di antara orang Islam pada khususnya merupakan sebagian jalan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Selain itu, dalam hadits nabi dijelaskan tentang keutamaan memberikan hadiah. Berikut beberapa hadist tersebut:

عَنْ أَ بِيْ هُرَ يْرَ ةَ عَنِ النَّبِيْ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { تَهَا دُوْا تَحَا بُّوْا }

10

[8] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, terjemahan: Mudzakir*, Cet. XX (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 174

[9] Kementerian Agama, *Bukhara Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, QS. Al-Anfal ayat 63* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h. 185

[10] Muhammad Nadratuzzaman Hosen dan Deden Misbahudin Muayyad, *Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Hadiah Tabungan dan Giro dari Bank Syari'ah* (Jurnal Al-Qalam Vol. 30, Nomor 1, 2013), h. 6.

Dari Abu Hurairah ra dari Nabi Saw bersabda *"berikanlah hadiah maka kalian akan saling mencintai".*

عَنْ أَ بِيْ هُرَ يْرَ ةَ عَنِ النَّبِيْ صَلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُّمَّ تَهَا دُوْافَإِنَّ الهَدِ يَّةَ تُذَ هِبُ وَحَرَ الصَّدْ رِ [11]

"Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi Saw bersabda: "*berikanlah hadiah, sesungguhnya hadiah itu menghilangkan rasa dengki*".

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pemberian hadiah dalam kondisi normal sangat dianjurkan untuk menciptakan silaturahmi di antara pihak yang terkait. Tetapi yang menjadi masalah adalah apabila hadiah yang diberikan memiliki tujuan tertentu atau dengan kata lain hadiah mengharuskan adanya syarat, baik syarat tersebut berupa tambahan uang, dana di *hold*, atau ATM di blokir.

Hukum dana tabungan nasabah yang disimpan dibank mengikuti hukum pinjaman dalam konsep fikih. Setidaknya terdapat dua kaidah yang sangat berhubungan dengan pinjaman yaitu *kullu qardhin jarra naf'an fahua riba* dan *al-kharaj bi dhaman. Al-kharaj* adalah keuntungan atau bertambahnya nilai, sedangkan *addhaman* adalah tanggung jawab dari kehilangan, kerusakan atau kewajiban untuk mengembalikan. Implementasi dari kaidah tersebut adalah jika seseorang mendapat tanggung jawab (*dhaman*) maka dia berhak atas keuntungan (*kharaj*) dan orang yang memberikan hutang tidak berhak atas keuntungan tersebut. Oleh sebab itu nasabah tabungan tidak boleh mendapatkan keuntungan

[11] Fath al-Bari, *Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Abu al-fadhl al-Asqalani al-Syafi'i, Juz V* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), h. 197

atau kelebihan dari dana yang disimpannya, karena keuntungan hak bagi bank yang telah menjamin dana nasabah.

Apabila nasabah menyimpan dananya di bank sebagai dana investasi (*shahibul mal*) dan bank bertindak sebagai *mudharib*, maka bank tidak boleh memberikan *reward* kepada nasabah tersebut, tetapi harus ada kesepakatan pembagian diawal (nisbah) antara nasabah dengan bank, besarnya nisbah tersebut harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila bank mendapatkan keuntungan, nasabah mendapatkan bagian keuntungannya yang telah disepakati. Apabila tidak mendapatkan keuntungan, nasabah tidak mendapatkan apa-apa.

Adapun apabila tabungan tersebut statusnya sebagai pinjaman, maka bank harus mengembalikan dana tersebut kapan saja nasabah meminta, oleh sebab itu maka berlaku kaidah *al-kharaj bidhdhaman*, yang bertanggung jawab atas tabungan tersebut adalah bank (*dhaman*) dan keuntungannya pun milik bank (*kharaj*). Pada kasus ini nasabah tidak boleh mendapatkan *reward* karena termasuk *al-qardh jarra naf'an* (pinjaman yang mendatangkan manfaat).

Tujuan pihak Bank Mega Syariah memberikan hadiah tersebut disamping menarik minat nasabah untuk menyimpan dananya di Bank Mega Syariah yaitu untuk nasabah berprestasi yang telah mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak Bank Mega Syariah dalam produk Tabungan Utama iB. Hadiah yang diperoleh nasabah disesuaikan dari nominal dan jangka waktu penyimpanan dana, semakin lama nasabah menyimpan dananya di Bank Mega Syariah maka akan semakin besar hadiah yang akan di dapat oleh nasabah selama

nasabah tersebut tidak mengambil dananya sampai tanggal jatuh tempo sesuai dengan yang di sepakati di awal akad.

Menurut Madzhab Syafi'i bahwa *hibah* disebut juga hadiah atau pemberian. Dalam istilah *shara' hibah* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain ketika masih hidup sebagai hak miliknya, tanpa mengharapkan ganti atau balasan. Apabila mengharap balasan semata–mata dari allah swt, dinamakan sedekah. Sedangkan untuk memuliakannya dinamakan hadiah. Setiap sedekah dan hadiah dapat dinamakan pemberian, tetapi tidak sebaliknya. Dalam hal seperti ini madzhab Syafi'i berendapat di dalam kitabnya *Kitabul Majmu' Syarah Muhadzab Lisyirazi*, sebagai berikut:

اِلهِبَةُ تَشْمَلُ الهَدِيَّةُ وَالصَّدَقَةُ: لِأَنَّ اِلهِبَةَ وَالصَّدَقَةَ وَالهَدِيَّةَ وَالعَطِيَّةَ مَعَانِيْهَا مُتَقَارِبَةٌ, فَإِنْ قُصِدَ مِنْهَا طَلَبُ التَّقَرُّبُ إِلَى اللهِ تَعَالىَ بِإِعْطَاءِ مُحْتَاجُ, فَهِيَ صَدَقَةُ, وَ إِنْ حَمِلَتْ إِلىَ مَكَانِ المهْدِى إِلَيْهِ, إِعْظَامًا لَهُ وَتَوَدُّدًا, فَهِيَ هَدِيَّةُ, وَ إِلاَ فَهِيَ هِبَةٌ.وَالعَطِيَّةٌ: الهِبَةُ فِي مَرَضِ الموْتِ. وَالهِبَةُ فِي الإِصْطِلاَحِ الشَّرْعِيْ:عَقْدُ يُفِيْدُ التَّمَلُّكِ بِلاَ عِوَضِ حَالِ الحَيَاةِ تَطَوُّعًا. [12]

Artinya : "Hibah mencakup hadiah dan sedekah, karena hibah, sedekah, hadiah, dan *'athiyah* mempunyai makna yang hampir sama. Jika seseorang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan, maka itu adalah sedekah. Jika sesuatu tersebut di bawah kepada orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai penghormatan dan untuk menciptakan keakraban maka itu adalah hadiah. Jika tidak untuk kedua tujuan itu, maka itu adalah hibah. Sedangkan *'athiyah* adalah pemberian seseorang yang dilakukan ketika dia dalam keadaan sakit menjelang kematian. Dalam defenisi *syara'* hibah adalah akad pemberian kepemilikan kepda orang lain tanpa adanya ganti yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup."

Melihat pendapat madzhab Syafi'i di atas, penulis berpendapat bahwa transaksi yang terjadi di Bank Mega Syari'ah KCP Medan Katamso tidak sesuai

[12] Muhammad Najib al-Muthi'i, *Kitabul Majmu' Syarah Muhadzab Lisyirazi*, Juz ke-16 (Beirut: Maktabah al-Irsyad), h. 357

dengan pendapat madzhab Syafi'i karena transksi pemberian hadiah sebuah koper pada suatu produk akad yang bernama Tabungan Utama iB *Mudharabah* memiliki sebuah syarat tertentu sebelum mendapatkan hadiah yaitu dengan cara pemblokiran kartu ATM, tambahan uang, dan dana di *hold*.

Tambahan uang yang dimaksud sesuai dengan ukuran hadiah koper yang akan diterima oleh nasabah. Apabila nasabah menginginkan hadiah koper dengan ukuran besar maka tambahan uang yang dikenakan kepada nasabah yaitu sebesar Rp 150.000, sedangkan hadiah untuk koper yang berukuran kecil maka nasabah tidak dikenakan biaya tambahan. Adapun maksud dari adanya tambahan biaya dalam penerimaan koper yaitu digunakan sebagai tambahan membeli koper pada Department Store yang bekerja sama dengan bank mega syariah.

Praktik pemberian hadiah pada dasarnya dianjurkan yaitu ketika digunakan kepada hal-hal yang bersifat positif karena itu adalah salah satu bentuk penghargaan kepada orang lain. Akan tetapi, ketika hadiah tersebut digunakan kepada hal-hal yang kurang baik maka itu adalah tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain, atau hal-hal yang dilarang agama. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيءدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِاالذَّهَبِ وَالفِضَّةُ بِا الفِضَّةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمَرُ بِا لتَّمَرِ وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَادً فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى, الآخِذُ وَالمُعْطِيْ فِيْهِ سَوَاءٌ [13]

Artinya: "Diriwayat kandari Abu Sa'id al-Khudri ia berkata, Rasulullah saw. berkata: (tukar-menukar) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama dan tunai. Barang siapa menambah atau meminta tambahan maka ia telah melakukan riba. Yang mengambil dan yang member adalah sama."

[13]Hasbi Ashiddiqy, *Koleksi Hadits Hukum, Juz-3* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), h.595-598.

Dan dalam hal ini juga madzhab Syafi'I berpendapat di dalam kitab *al-Fiqhu al-Islamuwa Adillatuh*, sebagai berikut:

إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الإِضَافَةُ مَطْلُوْبَةً فِي العَقْدِ أَوْ اصْبَحَتْ عَادَةٌ شَائِعَةٌ فِي المجْتَمَعِ. كُلُّ هَذِهِ الأَشْكَالِ الإِضَافِيَّةُ حَرَامٌ [14]

Artinya: "Jika tambahan itu disyaratkan dalam akad atau menjadi adat kebiasaan yang umum dalam masyarakat. Semua bentuk tambahan ini adalah haram."

Dalam uraian latar belakang diatas, hal tersebut menarik untuk dikaji oleh penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **"HUKUM MENERAPKAN SISTEM PEMBLOKIRAN TERHADAP KARTU ATM DENGAN TUJUAN UNTUK MENDAPATKAN HADIAH PADA SUATU PRODUK YANG TERSEDIA DI BANK SYARIAH PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I (Studi Kasus Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Kota Medan Katamso)".**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum Menerapkan Sistem Pemblokiran Terhadap ATM Untuk Mendapatkan Hadiah Pada Suatu Produk Yang Tersedia di Bank Mega Syariah ?

[14] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Darul Fikir Gema Insani, 2011), h.342.

2. Bagaimana Perspektif Mazhab Syafi'i Terhadap Pemberian Hadiah Secara Bersyarat Pada Suatu Produk di Bank Mega Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk Mengetahui Hukum Menerapkan Sistem Pemblokiran terhadap ATM untuk Mendapatkan Hadiah Pada Suatu Produk Yang Tersedia di Bank Mega Syariah
2. Untuk Mengetahui Perspektif Mazhab Syafi'i Terhadap Pemberian Hadiah Secara Bersyarat Pada Suatu Produk di Bank Mega Syariah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat di antaranya :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan pengetahuan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syari'ah dalam memberikan hadiah, dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Peneliti ini diharapkan nantinya bisa memberikan kontribusi yang positif untuk masing-masing pihak, di antaranya yaitu:

a. Bagi peneliti dapat memperkaya wawasan pengetahuan tentang pemberian hadiah di lembaga keuangan Syari'ah.
b. Dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat dibidang pendidikan serta dapat menambah hasil penelitian khususnya dalam hukum islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak judul skripsi yang membahas permasalahan yang sama. Dengan melakukan langkah ini, peneliti menemukan beberapa judul yang sama mengenai tinjauan hukum tentang hadiah pada produk bank, yaitu:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Siti Musfiqoh dengan judul Analisis Pembelian Hadiah Dalam Upaya Meningkatkan Loyalitas Nasabah di BNI Syari'ah Kantor Cabang pembantu ngagel surabaya. Dengan pokok masalah bagaimana aplikasi pemberian hadiah dalam upaya meningkatkan loyalitas nasabah di BNI Syari'ah Cabang pembantu Ngagel Surabaya, dan Bagaimana peran program pemberian hadiah tersebut dalam meningkatkan loyalitas nasabah.[15] Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Musfiqoh adalah bahwa pemberian hadiah tersebut dilakukan untuk meningkatkan loyalitas nasabah dalam menabung di BNI Syari'ah Cabang Pembantu Ngagel Surabaya.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Pangki Ladipa dengan judul Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kartu Atm Pada Bank Mandiri Berdasarkan Pbi Nomor 16/1/Pbi/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran (Studi Kasus Putusan No 266 K/Pdt.Sus-Bpsk/2014).[16] Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pangki Ladipa adalah sangat tidak sesuai dalam melindungi Hak-Hak konsumen. Yang mana dalam PBI (Peraturan Bank

---

[15]Siti Musfiqoh. "*Analisis Pemberian Hadiah Dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah di BNI Syari"ah Kantor Cabang Pembantu Ngagel Surabaya,*" (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015), h. 4.

[16]Pangki Ladipa, "*Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kartu Atm Pada Bank Mandiri Berdasarkan Pbi Nomor 16/1/Pbi/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran (Studi Kasus Putusan No 266 K/Pdt.Sus-Bpsk/2014)*" (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, 2017), h. 45.

Indonesia) No. 16/1/PBI/2014 di dalam pasal 10 yang menyatakan pasal 10 “Penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan penguruss dan pegawai penyelenggara” dan pasal 19 yang menyatakan Pasal 19 “Penyelenggara wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan oleh konsumen”. Namun pada Kasus Putusan Nomor 266 K/Pdt.Sus-Bpsk/2014 yang terjadi tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dalam perkara sengketa yakni Kartu ATM tertelan. Hakim Agung telah salah menjatuhkan hukuman kepada pelaku usaha untuk tidak mengganti kerugian yang dialamin konsumen, karena tidak terdapat satu alat buktipun yang menyatakan konsumen melakukan kesalahan, melainkan kerugian timbul akibat dari lemahnya sistem pengawasan dan tanggung jawab dari pengurus dan pegawai pelaku usaha dalam menangani pengaduan dan pegawai pelaku usaha dalam menangani pengaduan yang dilaporkan konsumen.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Dina Amalia dengan judul Mekanisme *Marketing Funding* dan Kesesuaiannya Dengan Prinsip-Prinsip *Marketing* Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sendawar. Dengan pokok masalah bagaimana mekanisme operasional *marketing funding* Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sendawar untuk mendapatkan DPK (Dana Pihak Ketiga), dan Bagaimana kesesuaian *marketing funding* Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sendawar dengan prinsip-prinsip marketing syari’ah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dina Amalia adalah Bank Syariah Mandiri KCP Sendawar menggunakan strategi pemasaran dengan memperhatikan factor produk, harga,

promosi, tempat dan *marketing funding* telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang berlaku.[17]

Penelitian ini berbeda dari skripsi–skripsi yang peneliti paparkan diatas. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi yang diangkat oleh peneliti adalah terkait tentang bagaimana bentuk tanggung jawab Bank terhadap Kartu ATM yang di *Hold* (ditahan/diblokir) selama beberapa bulan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Kemudian untuk mendapatkan hadiah yang di inginkan ada tambahan dana diluar ketentuan. Sementara terdapat persamaan dari skripsi-skripsi di atas yaitu pada skripsi pertama, sama-sama membahas mengenai hadiah pada produk tabungan di bank. Pada skripsi kedua, sama-sama membahas tentang Kartu ATM. Dan pada skripsi ketiga, sama-sama membahas tentang mekanisme operasional pada Bank Syari'ah.

F. Kerangka Teori

Hadiah merupakan hibah yang mencangkup hadiah dan sedekah, karena hibah, hadiah, sedekah dan '*atiyah* mempunyai makna yang hampir sama. Jika sesuatu tersebut dibawa kepada orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai penghormatan dan untuk menciptakan keakraban maka itu adalah hadiah. Memberikan hadiah sangat dianjurkan dalam islam. [18]

Hadiah merupakan media yang dianjurkan, sebab dengan hadiah dapat menciptakan rasa saling mengasihi dan terjalinnya persaudaraan antara pihak yang

---

[17] Dina Amalia, "*Marketing Funding dan Kesesuaiannya Dengan Prinsip-Prinsip Marketing Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sendawar",* (Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018), h. 19

[18] Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet-ke-1* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 532.

diberi hadiah dan yang memberi hadiah. Dalam syariat islam memberi hadiah merupakan perbuatan terpuji dan bermanfaat bagi kebaikan sosial sebab dengan memberikan hadiah seseorang dapat membantu orang lain dalam kesulitan. Hal ini dapat dilihat dalam al-qur'an surah Al-Maidah ayat 2 :

يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُوالاتُحِلُّواشَعَائِرَاللَّهِوَلاالشَّهْرَالْحَرَامَوَلاالْهَدْيَوَلاالْقَلائِدَوَلاآمِّينَالْبَيْتَالْحَرَامَيَبْتَغُونَفَضْلامِنْرَبِّهِمْوَرِضْوَانًاوَإِذَاحَلَلْتُمْفَاصْطَادُواوَلايَجْرِمَنَّكُمْشَنَآنُقَوْمٍأَنْصَدُّوكُمْعَنِالْمَسْجِدِالْحَرَامِأَنْتَعْتَدُواوَتَعَاوَنُواعَلَىالْبِرِّوَالتَّقْوَىوَلاتَعَاوَنُواعَلَىالإِثْمِوَالْعُدْوَانِوَاتَّقُواااللَّهَإِنَّاللَّهَشَدِيدُالْعِقَابِ (٢)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."[19]

G. Hipotesis

Dari uraian diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pemberian hadiah pada produk tabungan di Bank Syari'ah Mega Kantor Cabang Pembantu Medan Katamso belum sesuai dengan Pendapat Mazhab Syafi'i, karena terdapat tambahan dana diluar ketentuan yang berlaku dalam pemberian hadiah, dikarenakan pelaku bank memanfaatkan dana tersebut untuk tambahan membeli koper dari pihak ketiga (Mall yang bekerjasama dengan Bank Mega Syariah).

[19] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah, QS. Al-Maidah ayat 2* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, 1971), h. 106.

Kemudian bentuk tanggung jawab Bank terhadap Kartu ATM yang di *Hold* (diblokir/ditahan) selama beberapa bulan sesuai dengan besar nominal dana yang ditabung dan hadiah yang di inginkan oleh para nasabah.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan cara bertindak menurut aturan tertentu. Maksudnya adalah agar kegiatan praktis terlaksana dengan rasional dan terarah hingga mencapai hasil yang maksimal.

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Yang mana penelitian hukum ini adalah penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.[20] Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[21]

   Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder,

[20]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h.126.

[21]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika,2002), h.15.

maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.[22]

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis sebagai tempat penelitian adalah Bank Mega Syariah KCP Medan Katamso yang berlokasi di jalan Brigjend Katamso No. 743 B, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan (061-62002301).Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2021.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang berisikan buku-buku Mazhab Syafi'i yaitu Kitab Majmu' Syarah Muhadzab Lisyirazi Juz 16 yang ditulis oleh Muhammad Najib al-Muthi'i, Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh Jilid 5 yang ditulis oleh Wahbah az- Zuhaili. Selain itu juga didapat dari informan di lokasi penelitian yaitu hasil wawancara dengan operasional manager, nasabah bank, dan pihak nasabah yang dirugikan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan sumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian ini dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian.

[22] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 81

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum dan jurnal dari internet yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini;

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara dilakukan dengan operasional manager dan nasabah bank produk Tabungan Utama iB Mudharabah dengan akad mudharabah yang merasa dirugikan. Sutrisno dalam hal ini mengungkapkan dalam bukunya metodologi research, menggunakan bahwa interview adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematik dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.[23] Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1) Sub Branch Manajer
2) Operasional Manajer
3) Nasabah Bank Mega Syari'ah

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, wawancara, gambar (foto), dan dokumen yang

[23] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h.193.

terkait dengannya, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian

c. Analisis Bahan Hukum

Setelah peneliti mengumpulkan data, untuk langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang sudah dikumpulkan. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif yaitu dengan berupa tulisan atau kata-kata yang di ucapkan dan perilaku yang diamati dengan cara penyajian data yaitu proses penyusunan informasi yang sudah kita dapatkan dari hasil penelitian sehingga dapat dipahami dengan jelas maknanya. Langkah terakhir yaitu memberikan kesimpulan yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini yang menggambarkan isi dari penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori ataupun kajian yang dijadikan dasar dan acuan dalam membahas tentang Penerapan Sistem Penutupan Terhadap Kartu ATM Dengan Tujuan Untuk Mendapatkan Hadiah Perspektif Mazhab Syafi'i.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang Gambaran Lokasi Penelitian yang terdiri dari Sejarah Bank Mega Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Medan Katamso.

Bab keempat merupakan pembahasan tentang Hasil Penelitian yang terdiri dari Hukum terhadap tambahan dana diluar ketentuan yang berlaku dalam pemberian hadiah dengan skema akad *Mudharabah* Perspektif Mazhab Syafi'i yang terdiri dari Bentuk Kasus, Hukum terhadap tambahan dana diluar ketentuan yang berlaku dalam pemberian hadiah Perspektif Mazhab Syafi'i, serta Analisis penulis.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hadiah

1. Pengertian Hadiah

Hadiah merupakan pemberian hak milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan balas jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang. Hadiah dalam kamus bahasa indonesia, diartikan sebagai bentuk pemberian, ganjaran (karena memenangkan suatu perlombaan), pemberian dalam rangka kenang-kenangan, cendera mata. Hadiah juga diartikan sebagai perilaku ekonomi bahwa seseorang memberikan sesuatu pada orang lain dalam rangka menghormati pada orang yang bersangkutan.[24]

Hadiah merupakan perilaku sosial ekonomi bahwa dimana seseorang memberikan sesuatu pada orang lain dalam rangka menghormati pada orang yang bersangkutan. Hadiah adalah isim masdar dari kata hadya termasuk kata majaz yang berarti dihadiahkan, dipersembahkan. Bentuk jamaknya adalah hadaya. Adapaun secara bahasa adalah

إِكْرَ امًا عَوْ ض بِغَيْرِ ٱلْعَطِيَة

"Pemberian tanpa kompensasi karena menghormati"

Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain sebagai simbol persaudaraan. Seringkali hadiah diberikan pada saat – saat tertentu yakni saat si penerima sedang merayakan sesuatu. Seperti hari ulang tahun, menikah, atau hari

[24]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Social* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 262.

perayaan lainnya. Hadiah juga diartikan sebagai perilaku sosial ekonomi bahwa seseorang memberikan sesuatu pada orang lain dalam rangka menghormati pada orang yang bersangkutan.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta. Adapun pengertian hadiah menurut para ulama' dikemukakan dalam beberapa variasi bahasa. Secara umum, para ulama fikih mengemukakan definisi hadiah sebagai berikut:

a. Imam Syafi'i

   Menurut Imam Syafi'i hadiah adalah pemberian kepada orang lain dengan maksud untuk dimiliki sebagai bentuk imbalan penghormatan. Pemberian untuk dimiliki tanpa minta ganti disebut hadiah.[25]

b. Sayyid Sabiq

   Hadiah adalah sebagai bentuk hibah yang tidak ada keharusan bagi pihak yang diberi hibah untuk mengganti dengan imbalan.[26]

c. Zakariya al-Anshari

   Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.

Menurut Madzhab Syafi'i bahwa *hibah* disebut juga hadiah atau pemberian. Dalam istilah *shara' hibah* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain ketika masih hidup sebagai hak miliknya, tanpa mengharapkan ganti atau balasan. Apabila mengharap balasan semata–mata dari allah swt, dinamakan sedekah.

[25] Musthofa, *Fiqh Syafi'i* (Surabaya: Bintang Pelajar, 1984), h. 34.

[26] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah: Terjemahan oleh Abdurrahim dan Masrukhin* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h.58.

Sedangkan untuk memuliakannya dinamakan hadiah. Setiap sedekah dan hadiah dapat dinamakan pemberian, tetapi tidak sebaliknya.[27]

Perbedaan hadiah dan hibah ialah dipindahkannya sesuatu yang dihibahkan dari satu tempat ke tempat lainn. Oleh karena itu, lafadz hadiah tidak dapat digunakan dalam hal properti. Jadi dengan demikian tidak mengatakan bahwa "saya menghadiahkan rumah atau tanah". Namun, hadiah digunakan untuk barang bergerak, seperti mobil, pakaian, dan kapal. Jadi semua hadiah dan sedekah merupakan hibah, tetapi tidak sebaliknya.

Terminologi hadiah dalam kegiatan penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah masih memerlukan penjelasan yang lebih rinci. Dalam beberapa literatur terdapat pengertian lain yang mirip dengan hadiah, yaitu imbalan, athaya, dan bonus. Hadiah dijelaskan oleh ulama sebagai objek pemberian dari salah satu pihak (diantaranya pihak Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain (diantaranya nasabah) yang merupakan penghargaan, sementara akadnya diidentifikasikan dengan akad hibah.[28]

Terminologi lain yang berhubungan dengan terminologi hadiah adalah athaya (jamak dari athiyah yang berakar pada kata a'tha {berarti menyerahkan harta}). Athaya sering diartikan ke dalam bahasa indonesia menjadi pemberian dan/atau bonus. Dalam praktik bisnis Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, dibedakan antara hadiah dengan bonus. Dijelaskan bahwa arti hibah, sedekah, hadiah, dan athiyah saling berkaitan. Dari segi tujuan, pemberian yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada allah disebut shadaqah, yaitu pemberian yang

---

[27] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 162

[28] Jaih Mubarok dkk, *Fatwa tentang Hadiah di Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jurnal Miqot vol. 17 No. 2, 2013), h. 333.

tujuannya untuk melahirkan rasa hormat dan cinta disebut hadiah, dan pemberian yang tujuannya tidak untuk mendekatkan diri kepada allah dan tidak pula untuk melahirkan rasa hormat dan cinta disebut hibah,. Sedangkan *al-athiyah* dalam sejarah diartikan sebagai pemberian seseorang kepada pihak lain pada saat pemberi sedang sakit.[29]

2. Landasan Hukum Menerima Hadiah

Berbagai ayat-ayat maupun hadist anyak menganjurkan para penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong-menolong dan salah satunya bentuk tolong-menolong adalah memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkan. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini:

a. Al-Qura'an

Penjelasan Hadiah terdapat dalam QS. Al-Naml (27) : 35-36 berbunyi:

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُون (٣٥) فلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آَتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آَتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (٣٦)[30]

Artinya : "Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu". Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: "Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan- Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu".(Qs. Al-Naml (27) : 35-36)

Dari kedua ayat tersebut, dapat diungkapkan bahwa sebenarnya hadiah adalah pemberian dalam bentuk materi kepada orang lain dengan tujuan

[29] *Ibid*, h. 334

[30]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan, QS. Al-NamL ayat 35-36* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, 1971), h. 379-280

penghormatan atau pemulyaan kepadanya. Al-Razi mengatakan hadiah merupakan bentuk pemberian manusia kepada sesama dengan tujuan mendekatkan diri, baik sebagai penghormatan maupun sebagai rayuan[31]. Dalam QS. Al-Maidah (5) : 2 berbunyi :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَاۤىِٕرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَاۤىِٕدَ وَلَآ اٰۤمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًاۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْاۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْاۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Maidah (5) : 2)[32]

Adapun yang menjadi landasan dalam pemberian hadiah yaitu terdapat dalam firman Allah dalam surah Al-Muddassir ayat 6 yang berbunyi :

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝ 33

[31] Muhammad Fakhr al-Din al-Razi, *Mafatih al-Gaib, Juz. V, Cet-I* (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H./1981 M), h. 160.

[32] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan, QS. Al-Maidah ayat 2* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, 1971), h. 106.

[33] *Ibid*, h. 575

Artinya : “Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak”. (QS. Al-Muddassir ayat 6)

b. Hadist

Hadiah juga didasarkan pada hadits-hadits sebagai berikut :

وَ عَنْ اَبِيْ هُرَ يْرَ ةَ رَ ضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيْ صَلِيْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمْ قَالَ : "تَهَا دُوْ اوَ تَحَابُوْا" (روهالبخاري في المفر د و ابو يعل با سنا حسن)[34]

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi saw. Beliau bersabda: “Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscaya kalian akan saling mencintai”. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan Abu Ya’la dengan sanad hasan).”

Rasulullah SAW menyerukan supaya menerima hadiah dan mendorong supaya membalas hadiahnya. Para ulama’ juga berpendapat bahwa makruh hukumnya menolak hadiah jika tidak ada penghalang yang bersifat syar’inya. Dari hadits Nabi saw, Siti Aisyah r.a bertanya: “Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku mempunyai dua tetangga, siapa yang paling layak kuberi hadiah diantara keduanya itu?” Nabi saw, menjawab, “Orang yang paling dekat pintunya denganmu”. (HR.Bukhari).

Menurut hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Tirmidzi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“Seandainya aku diundang untuk memakan kaki kambing atau kaki sapi, niscaya aku akan memenuhinya, dan seandainya aku diberi hadiah kaki

[34] Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Mahram* (Jakarta Timur: Akbar Media, 2012), h. 252.

kambing atau kaki sapi niscaya aku mau menerimanya". (HR. Bukhari dan Tirmidzi)

c. Kaidah Fiqih

الأَصْلُ فِى المعَامَلَة الإِبَا حَةْ إِلَا أَنْ يَدِلُ دليل عَلَى تَحْرِ مِيْهِا [35]

Artinya: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

3. Rukun Hadiah

Menurut ulama hanafiyah, rukun hadiah adalah Ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual-beli. Dalam kitab *Al-Mabsuth*, mereka menambahkan dengan *qadbhu* (pemegang/penerima). Alasannya, dalam hadiah harus ada ketetapan dalam kepemilikan. Adapun yang menjadi rukun dalam hadiah yaitu *wahib* (pemberi), *mauhub lah* (penerima), *mauhub* (barang yang dihadiahkan), *shighat* (ijab dan qabul).

a. *Wahib* (Pemberi)

Wahib (Pemberi) Adalah orang yang memberikan hadiah atau pemindahan kepemilikan. *Wahib* (Pemberi) hadiah sebagai salah satu pihak pelaku dalam transaksi hadiah disyaratkan :

1) Iya mestilah sebagai pemilik sempurna atas sesuatu benda yang dihadiahkan. karena hadiah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak pemberi hadiah dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihadiahkan itu.

[35]A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2006), h. 130.

2) Pihak pemberi hadiah mestilah seorang yang cakap bertindak secara sempurna (Kamilah), yaitu baligh dan berakal, orang yang sudah cakap bertindaklah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah sah, sebab Ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna.
3) Pihak pemberi hadiah hendaklah melakukan perbuatannya itu atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan terpaksa. orang yang dipaksa menghadiahkan sesuatu miliknya, bukan dengan ikhtiarnya, sudah pasti perbuatannya itu tidak sah.

b. *Mauhub Lah* (Penerima)

Karena Hadiah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hadiah disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hadiah dilakukan. oleh sebab itu, hadiah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan. dalam persoalan ini, pihak penerima hadiah tidak disyaratkan supaya baligh berakal. kalau sekiranya penerima hadiah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya.

c. *Mauhub* (Barang Yang Dihadiahkan)

Mauhub (Barang Yang Dihadiahkan) Adalah barang yang dihadiahkan kepada penerima hadiah. Adapun syarat dalam *Mauhub* (Barang Yang Dihadiahkan) Yang akan diberikan yaitu:

1) Benda yang dihadiahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak pemberi hadiah. ini berarti bahwa hadiah tidak sah bila sesuatu yang dihadiahkan itu bukan milik sempurna dari pihak pemberi hadiah.

2) Barang yang dihadiahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hadiah dilaksanakan. tidak sah menghadiahkan sesuatu yang belum terwujud.
3) Objek yang dihadiahkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. tidaklah dibenarkan menghadiahkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghadiahkan minuman yang memabukkan.
4) Harta yang dihadiahkan tersebut mestilah telah terpisah secara jelas dari harta milik pemberi hadiah.

d. *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Dalam Pemberian hadiah yang menjadi sasaran ialah kepada *sighat* Dalam transaksi tersebut sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah. ini berarti bahwa walaupun tiga unsur pertama sudah terpenuhi dengan segala persyaratannya, hadiah tetap dinilai tidak ada bila transaksi hadiah tidak dilakukan.[36]

4. Syarat - Syarat Hadiah

Adapun syarat-syarat hadiah yaitu berkaitan dengan syarat *wahib* (pemberi hadiah) dan *maudhub* (barang). Ulama hanabilah menetapkan sebelas syarat diantaranya:

a. Hadiah dari harta yang boleh di tasyarufkan
b. Terpilih dan sungguh-sungguh
c. Harta yang diperjualbelikan
d. Tanpa adanya pengganti
e. Orang yang sah memilikinya

[36] *Helmi Karim, Fiqh Muamalah, Cet-3* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 76.

f. Sah menerimanya

g. Wali nya sebelum pemberi dipandang cukup waktu

h. Menyempurnakan pemberian

i. Tidak disertai syarat waktu

j. Pemberi sudah mampu tasharruf (merdeka, mukallaf, dan Rasyid)

k. Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.

Adapun yang menjadi syarat untuk *Wahib* (pemberi hadiah) dan *maudhub* (barang) yaitu:

1) Syarat wahib (pemberi hadiah), Wahib disyaratkan harus ahli tabarru Derma, yaitu berakal balig Rasyid pintar

2) Syarat mauhub (barang), adapun syarat barang yang dijadikan hadiah adalah:

   a) Harus ada waktu hadiah

   b) Harus berupa harta yang kuat dan bermanfaat

   c) Milik sendiri

   d) Menyendiri, menurut ulama hanafiyah, hadiah tidak dibolehkan terhadap barang bercampur dengan milik orang lain, sedangkan menurut ulama malikiyah, Hambali dan Syafi'iyah, hal itu dibolehkan.

   e) Mauhub terpisah dari yang lain, barang yang dihadiahkan tidak boleh bersatu dengan barang yang tidak dihadiahkan, Sebab akan menyulitkan Untuk memanfaatkan mauhub

   f) Telah diterima atau dipegang oleh penerima

   g) Penerima memegang Hadiah atau seijin Wahid.

5. Bentuk-Bentuk Hadiah

Hadiah bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu: pertama, hadiah yang berupa pemberian terhadap seseorang karena prestasinya atau memang murni karena penghormatan. Tidak ada tujuan lain selain penghormatan tersebut. kedua, hadiah yang diberikan kepada seseorang karena punya maksud tertentu baik untuk kepentingan dirinya ataupun kepentingan orang lain.[37] Adapun beberapa jenis jenis hadiah, yaitu sebagai berikut :

a. Hadiah orang yang lebih tinggi dan yang sederajat
b. Hadiah kedua orang tua kepada anaknya
c. Hadiah lamaran
d. Hadiah untuk menyelesaikan hajat yang mubah (hadiah untuk mendapatkan syafaat)
e. Hadiah untuk mendapatkan hak atau menolak kedholiman
f. Hadiah untuk melegalkan kebatilan atau membatalkan kebenaran
g. Hadiah Hakim
h. Hadiah bagi wali atau Amir (pengurus) dan aparat kehakiman
i. Hadiah Mufti (pemberi fatwa)
j. Hadiah seorang guru
k. Hadiah bagi muazzhaful ‘am (pegawai umum)
l. Hadiah orang-orang musyrik (non muslim)

Ada beragam corak hadiah terutama dalam konteks promosi yang sering dipraktekkan di masyarakat pada masa kini, baik dilakukan dengan cara diundi maupun kontan, sekurang-kurangnya ada 2 jenis :

[37] Abu Yasid, *Fiqh Realitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 81

a. Hadiah yang mensyaratkan sesuatu untuk mendapatkannya. Jenis semacam ini tidak lepas dari beberapa kemungkinan, yaitu :

1) Hadiah disertakan dalam produk yang dijual, dalam hal ini pun ada dua bentuk yang digunakan:

a) Hadiah yang bentuk dan jenisnya diketahui, sebagai contoh: pada tiap pembelian 1 Pack sabun konsumen berhak mendapatkan 1 buah gelas

b) Bentuk dan jenisnya tidak diketahui, dalam model seperti ini dibagi lagi menjadi dua bentuk, yaitu :

1. Hadiah terkandung pada setiap produk yang dijual, artinya pada setiap pembelian produk apa saja, konsumen berhak menerima hadiah sehingga ada kalanya hal semacam ini belum diketahui hadiahnya dan dapat menimbulkan unsur gharar.

2. Hadiah hanya terkandung pada sebagian produk saja .

2) Hadiah dilakukan dengan cara diundi

3) Undian berhadiah yang dikemas, seolah-olah dengan menunjukkan lomba ilmiah. ini kerap kali terjadi pada kuis kuis berhadiah di televisi, dimana pertanyaan-pertanyaan yang dibuat terlalu mudah dan ada bentuk lainnya di sertakan dengan jawabannya . Jadi, undian ini tidak benar-benar menjadi sebuah kompetisi ilmiah, tetapi sebuah promosi untuk meningkatkan angka penjualan saja.

4) Investasi (saham berhadiah). Investasi (saham berhadiah) adalah salah satu produk bank berupa lembaran saham atau tawaran investasi

kepada masyarakat dengan harga tertentu, dan konsumen sendiri bisa mencairkan investasinya ini sewaktu-waktu. setiap konsumen yang membeli, ia diikutkan ke dalam undian dengan bukti lembaran saham tadi, yang penarikannya dilakukan setiap bulan.

b. Hadiah yang tidak Mensyaratkan sesuatu untuk mendapatkannya. Bentuk hadiah semacam ini dapat berbentuk sebagai berikut:

1) Undian yang diadakan oleh penyelenggara, baik produsen, toko, *mall*, dan lainnya tanpa mensyaratkan apapun kepada konsumen yang hendak mengikutinya. seolah-olah merupakan bentuk pemberian cuma-cuma pihak penyelenggara.

2) Sebuah promosi yang dilakukan oleh sebuah instansi atau lainnya dengan cara membagikan kupon undian atau perlombaan, maupun kupon berseri secara berurutan tanpa mengambil pungutan dan timbul balik apapun dari konsumen. serta tanpa adanya unsur yang membeda-bedakan antara konsumen yang satu dengan yang lainnya dalam pembagian. seolah-olah dibagikan secara acak agar undian segera sampai kepada konsumen. selanjutnya pada tahap akhir dilakukan pengundian atau penarikan kupon untuk menentukan pemenangnya.

Adapun beberapa jenis hadiah yang dilarang dalam hukum islam. Bentuk hadiah semacam ini dapat berbentuk sebagai berikut:

1) Pemberian hadiah kepada pegawai pemerintahan dan hakim tentunya dan pastinya ada kaitannya dengan jabatan. Dalam sebuah hadits diriwayatkan, dari Abu Humaid al-Saidy, sesungguhnya Rasulullah bersabda: “hadiah bagi pekerja termasuk *ghulul* (pengkhianatan) yaitu

jika seorang pejabat publik (pegawai pemerintahan dan hakim), dia diberi hadiah oleh seseorang yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hadiah semacam ini termasuk pengkhianatan (*ghulul*). Hadiah seperti ini tidak boleh diambil sedikitpun oleh pekerja tadi walaupun dia menganggapnya baik". Lalu Syaikh Muhammad bin Sholeh Al Utsaimin rahimahullah mengatakan "tidak boleh bagi seorang pegawai di wilayah pemerintahan menerima hadiah berkaitan dengan pekerjaanya. Seandainya kita membolehkan ini, maka akan terbukalah pintu *riswah* (suap/sogok)". Jadi pegawai pemerintahan dan hakim haram hukumnya untuk menerima pemberian baik itu disamarkan dengan uang tips, uang lelah, uang terima kasih, uang komisi, bagi hasil dan sebagainya selama ada kaitannya dengan pekerjaan yang dilaksanakan.[38]

2) Hadiah yang haram untuk pemberi dan penerima semisal hadiah untuk mendukung kebatilan. Penerima dan pemberi hadiah jenis ini berdosa karena telah melakukan suatu yang haram. Hadiah semisal ini wajib dikembalikan kepada yang memberikannya. Hadiah sejenis ini haram untuk seorang hakim maupun orang biasa.

3) Hadiah yang diberikan oleh seorang yang merasa takut terhadap gangguan orang yang diberi, seandainya tidak diberi baik gangguan badan ataupun harta. Perbuatan ini boleh dilakukan oleh yang memberi namu haram diterima oleh orang yang diberi. Karena tidak mengganggu orang lain itu hukumnya wajib dan tidak boleh

[38] Luluatu Nailul Roja, *Analisis Memadu Hukum Islam dan Hukum Nasional Mengenai Korupsi Di Indonesia,* (Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 18, Nomor 2, 2020), h. 257

menerima kompensasi finansial untuk melakukan sesuatu yang hukumnya wajib.[39]

6. Hikmah Hadiah

Saling membantu dengan cara memberikan hadiah dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Adapun hikmah atau manfaat disyari'atkannya yaitu memberi hadiah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan Dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hadiah dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki.

عن أبي هر ير ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تهادوا فان الهد ية تذ هب وحر الصدور

Artinya : "Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda: "saling memberi hadiahlah kamu, karena hadiah itu dapat menghilangkan perasaan tidak enak dihati". (HR. Bukhari)" [40]

B. *Automatic Teller Machine* (ATM)

1. Pengertian ATM[41]

Automatic Teller Machine (ATM) adalah Merupakan sistem pelayanan yang diberikan kepada nasabah secara elektronik dengan menggunakan komputer untuk mengupayakan penyelesaian secara otomatis dari sebagian fungsi yang biasanya dilakukan oleh teller. ATM dapat menggantikan fungsi *teller* untuk melayani beberapa jenis transaksi perbankan. untuk mengoperasikan ATM

[39] *Ibid.*, h. 258

[40] Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid ke- 2(Mesir: Dar Ibnu Hisyam, 2002), h. 214.

[41] Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 284.

biasanya diperlukan peralatan berupa kartu plastik (*plastic card*) dan kode pengenal diri (*personal identification card*).

Beberapa jenis transaksi yang dapat dilakukan dengan menggunakan ATM antara lain :

a) Penarikan tunai
b) Transfer antar rekening dalam bank yang sama atau bank yang berbeda
c) Pembayaran tagihan (rekening listrik, telepon, air, pembelian pulsa *hand phone*, dan pembayaran tagihan kartu debit)
d) Berbagai jenis transaksi perbankan lainnya

Keuntungan yang diperoleh bank dengan adanya ATM antara lain :[42]

a) *Fee* dari pemegang kartu ATM
b) Menarik nasabah

Beberapa bank memberikan fasilitas debit atau kartu debit pada kartu ATM yang dimiliki nasabah. fasilitas ini digunakan untuk transaksi pembelian barang atau jasa pada tempat-tempat tertentu yang mempunyai kerjasama dengan bank tersebut. Mekanisme yang dilakukan pada saat pembelian barang atau jasa adalah dengan cara mendebit rekening nasabah atau mengurangi saldo rekening tabungan nasabah pada saat yang sama menambah saldo rekening tabungan penjual. Penjual bekerja sama dengan pihak bank dikenal dengan *merchant*. *Merchant* mempunyai alat yang digunakan untuk memeriksa keabsahan kartu tersebut baik kepemilikan maupun simpanan.

2. Jenis Mesin ATM

[42]Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 172.

Mesin ATM dapat melakukan transaksi pengambilan tunai dan transaksi lainnya seperti *inquiry*, saldo rekening, pentransferan, penggantian PIN, pembelian dan pembayaran tagihan. ATM juga dapat melayani nasabah non-bank tersebut namun hanya dapat melakukan transaksi penarikan tunai.

ATM non tunai mesin ATM yang hanya dapat melakukan transaksi seluruh transaksi non tunai seperti *inquiry* saldo rekening, pentransferan, penggantian PIN, pembelian, dan pembayaran tagihan dan tidak dapat melakukan transaksi pengambilan tunai. Saat ini tersedia di beberapa Kantor Cabang untuk melayani nasabah, untuk yang bukan merupakan nasabah ATM non tunai yang hanya dapat melayani transaksi inquiry saldo. Secara fisik bentuk ATM non tunai berbeda dengan ATM biasa, karena non tunai tidak memiliki mesin seperti mesin ATM pada umumnya dan hanya berupa layar monitor dan papan ketik (*keyboard*) pada bagian layar.

ATM setor tunai (CDM-Cash Deposit Machine) mesin ATM dapat menerima setoran tunai dan pengecekan saldo rekening, ATM setoran tunai tidak dapat melakukan transaksi pengambilan tunai, pentransferan, penggantian PIN, pembelian dan pembayaran tagihan. Saat ini tersedia di beberapa Kantor Cabang untuk melayani nasabah. Secara fisik ATM setoran tunai hampir sama dengan ATM biasa, namun pada sisi depan terdapat lubang/laci yang digunakan untuk meletakkan uang yang akan disetor. untuk melakukan setoran tunai nasabah harus menggunakan Kartu Bank *Card* dan nomor PIN yang sama dengan yang digunakan pada mesin ATM biasa. Tidak memerlukan aktivitas atau membuat nomor PIN baru untuk transaksi ini. Saldo rekening akan ter-*update* secara *real time*.

Drive Thru mesin ATM dapat melakukan seluruh transaksi seperti halnya ATM biasa meliputi penarikan tunai, *inquiry* saldo, pentransferan, penggantian PIN, pembelian dan pembayaran tagihan. ATM Drive Thru memiliki keunikan dalam lokasi dan bentuk karena didesain khusus untuk dapat melayani nasabah tanpa harus turun dari mobil. untuk nasabah non bank dapat melayani hanya untuk transaksi penarikan tunai dan *inquiry* saldo.

3. Pelayanan ATM

Salah satu sarana yang memegang peranan penting dalam penggunaan kartu kredit adalah *Automatic Teller Machine* (ATM). ATM ini merupakan mesin yang dapat melayani kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat selama 24 jam dari 7 hari dalam seminggu termasuk hari libur. Kemudian lokasi ATM tersebut di berbagai tempat-tempat strategis.

Pelayanan yang diberikan ATM antara lain:

a. Penarikan uang tunai. Nasabah dapat menarik uang tunai di berbagai ATM yang memiliki hubungan dengan bank penerbit. Besarnya jumlah penarik tergantung dari limit yang diberikan atau dari sisa saldo yang tersedia dalam ATM yang bersangkutan.
b. Dapat digunakan sebagai tempat untuk memesan buku cek dan gilyet giro (BG)
    1) Dapat digunakan sebagai tempat untuk melihat atau cek saldo rekening nasabah
    2) Dan pelayanan lainnya seperti pembayaran listrik, telepon, dan pembayaran lainnya.

c. Sedangkan manfaat lain yang dapat diberikan oleh ATM di samping yang di atas adalah

1) Praktis dan mudah dalam penggunaan mesin ATM
2) Melayani kebutuhan nasabah 24 jam termasuk hari libur
3) Menjamin keamanan dan privasi
4) Kemungkinan mengambil uang tunai lebih dari 1 kali sehari
5) Terdapat di berbagai tempat yang strategis.

C. Macam-macam Akad Dalam Hadiah

1. Berdasarkan ketentuan syara'[43]
   a. Akad sahih yaitu yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Akad yang memenuhi rukun dan syarat sebagaimana telah disebutkan di atas, maka akad tersebut masuk dalam kategoriakad sahih.
   b. Akad ghairu sahih yaitu akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Akad semacam ini tidak berdampak hukum atau tidak sah.
2. Berdasarkan penamaannya
   a. Akad yang sudah diberi nama oleh syara', seperti jual-beli, hibah, gadai.
   b. Akad yang belum dinamai oleh syara', tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman.
3. Berdasarkan zatnya
   a. Benda yang berwujud (*al-'Ain*) yaitu benda yang dapat dipegang oleh indra kita, seperti sepeda, mobil, rumah.

[43] *Ibid.*, h. 259

b. Benda tidak berwujud (*ghairu al-'Ain*) yaitu benda yang tidak dapat dipegang oleh indra kita, namun manfaatnya dapat kita rasak seperti informasi dan lisensi.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Biografi Imam Syafi'i

1. Nasab Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin 'Utsman bin Syaafi' bin Saaib bin 'Ubaid bin 'Abdu Yazid bin Haasyim bin 'Abdul Muthalib bin 'Abdul Manaf.

Imam Syafi'i merupakan satu-satunya Imam mazhab yang keturunan Quraisy yang mana nasabnya bersambung dengan Rasulullah saw melalui 'Abdul Manaf. Rasulullah saw bersabda: "kepemimpinan itu dari kalangan orang-orang Quraisy" (HR. Bukhari dan Muslim)

Imam fakhrurrazi (salah satu ulama besar yang bermazhab Syafi'i) berkata: jurjani merupakan satu ulama dari kalangan Mazhab Hanafi yang mencela nasabnya Imam Syafi'i.

Beliau juga berkata bahwa pengikut Mazhab Maliki tidak mengakui bahwa nasab Imam Syafi'i berasal dari Quraisy, bahkan mereka beranggapan bahwasanya Syafi'i (kakek ketiga Imam Syafi'i) adalah budak Abu Lahab. Hoax mereka ini sudah dibantah oleh mayoritas ulama pengikut Mazhab Syafi'i.[44]

2. Lahir dan Wafatnya Imam Syafi'i

[44] Teuku Khairul Fazli, *Ushul Fiqih Mazhab Syafi'i* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 5.

Imam Nawawi berkata: ulama sepakat bahwa Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriyah yang bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah.[45] Imam Yaqut berkata: Imam Syafi'i lahir pada hari wafatnya Imam Abu Hanifah.[46] Walaupun mayoritas ulama tidak memperhitungkan pendapat ini. Para ulama berselisih pendapat mengenai dimana Imam Syafi'i dilahirkan. Terdapat 3 pendapat mengenai tempat lahir Imam Syafi'i, yakni:

39

a. Pertama, Imam Syafi'i berka a dilahirkan di Gaza pada tahun 150 H, pada umur 3 tahun saya pindah ke Mekah.
b. Kedua, Imam Syafi'i berkata; saya dilahirkan di 'Asqalan, jalan antara 'Asqalan dengan gaja sekitar 3 Farsakh dan kedua daerah ini masuk dalam wilayah Palestina.
c. Ketiga, Imam Syafi'i berkata; saya dilahirkan di zaman Yaman, khawatir takut terlantar, ibu membawa saya ke Mekah. ini merupakan pendapat yang paling lemah.

Mengenai pendapat pertama dan kedua walaupun secara dhohir kontradiksi namun bisa dikompromikan, perkataan Imam Syafi'i saya lahir di Gaza, maksudnya adalah Desa. Sedangkan perkataan Imam Syafi'i saya lahir di 'Asqalan, maksudnya adalah Kota. Kedua tempat tersebut masuk ke dalam wilayah Palestina.

Imam Syafi'i menderita penyakit beser yang sangat parah yang menyebabkan beliau meninggal dunia. Ada isu yang tersebar di tengah-tengah masyarakat bahwa meninggal dunia karena pertikaian antara beliau dengan pemuda pengikut mazhab Maliki, karena kalah debat, pemuda ini melaporkan

[45] *Ibid*, Tazhibul Asma' Wal Lughaat, Imam Nawawi, Jilid 1, h. 45.
[46] *Ibid*, Mu'jamul Udaba', Imam Yaqut, Jilid 17, h. 284

Imam Syafi'i ke Gubernur Mesir. Akhirnya Gubernur mengirim utusan untuk membunuh Imam Syafi'i. Akan tetapi kisah ini tidak bisa dipertanggungjawabkan keotentikannya. Beliau meninggal dunia pada malam jumat setelah maghrib, ada juga yang mengatakan setelah isya, pada akhir bulan Rajab, tepatnya pada tahun 204 H dan beliau dikebumikan di Mesir.

3. Pendidikan dan Karya – Karyanya

Imam Syafi'i belajar pada ulama-ulama Makkah, baik pada ulama-ulama fiqh, maupun ulama-ulama hadis, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya muslim Ibnu Khalid Az-Zamzi, menganjurkan supaya Imam Syafi'i bertindak sebagai Mufti. Sungguhpun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu.

Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah ada seorang ulama besar yaitu Malik, yang memang pada masa itu terkenal kemana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadits. Imam Syafi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal *Al-Muwatha*', susunan Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Malik dengan membawa sebuah surat dari Gubernur Makkah. Mulai ketika itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari *Al-Muwatha'*. Imam Syafi'i mengadakan mudarasah dengan Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Malik. Diwaktu Malik meninggal tahun 179 H, Imam Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.[47]

[47] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 480-481.

Imam Syafi'i menerima fikih dan hadits dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat berjauhan bersama lainnya. Ada di antara gurunya yang *mu'tazili* yang memperkatakan ilmu kalam yang tidak disukainya. Dia mengambil mana yang perlu diambil dan dia tinggalkan mana yang perlu ditinggalkan. Imam Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Makkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Irak dan ulama-ulama Yaman.

Ulama Makkah yang menjadi gurunya ialah: Sufyan Ibnu Uyainah, Mualim Ibnu Khalid Az-Zamzi, Said Ibnu Salim al-Kaddlah, Daud Ibnu abd-Rahman al-Atthar, dan Abdul Hamid Ibnu Abdul Azizi Ibnu Abi Zuwad. Ulama ulama Madinah yang menjadi gurunya, ialah: Malik Ibnu Annas, Ibrahim Ibnu Sa'ad Al Anshari Abdul Aziz Ibnu Muhammad ad-Dahrawardi, Ibrahim Ibnu Abi Yahya Al-Asami, Muhammad Ibnu Said Ibnu Abi Fudaik, Abdullah Ibnu Nafi' teman Ibnu Abi Zuwaib.

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya, ialah: Mutharraf Ibnu Mazim, Hisyam Ibnu Yusuf, Umar Ibnu Abi Salamah, teman Auza'in dan Yahya Ibnu Hasan teman Al-Laits. Ulama ulama Iraq yang menjadi gurunya, ialah: Waki' Ibnu jarrah, Abu Usamah, Hammad Ibnu Usamah, dua ulama Kuffah Ismail Ibnu 'Ulaiyah dan Abdul Wahab Ibnu Abdul Majid, dua ulama Basrah. Juga menerima ilmu dari Muhammad Ibnu Al-Hasan yaitu dengan mempelajari kitab-kitabnya yang didengar langsung dari padanya. Dari padanyalah dipelajari fiqh Iraq.

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam Syafi'i kembali ke Mekah, dalam Masjidil Haram ia mulai mengajar dan

mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil hasil ijtihad ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makkah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195-197 H), dan akhirnya di Mesir (198-204 H). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarluaskan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam. Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri mazhab Hambali), Yusuf bin Yahya al-Buwaithi (w. 231 H), Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H), dan Imam ar-Rabi Bin Sulaiman al-Marawi (174-270 H), tiga muridnya yang disebut terakhir ini, mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebarluaskan paham fiqih Imam Syafi'i.

Imam Syafi'i wafat di Mesir, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 30 Rajab 204 H, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga saat ini masih banyak dibaca orang, dan makam beliau di Mesir Sampai detik ini masih diziarahi orang.[48]

Selain kitab *ar-risalah,* adalah *al-Qiyas* (qiyas), *Ibthal al-istihsan* (pembatalan metode istihsan), kitab *Ikhtilaf al-Hadits* (hadits-hadits yang bertentangan), dan yang sangat terkenal adalah kitab *al-Umm. al-Umm* kitab induk fikih islam jilid 7 merupakan kitab yang di dalamnya menjelaskan pendapat para ulama tentang sedekah dan hadiah. Adapun Mazhab Syafi'i adalah aliran fikih hasil dari ijtihad Imam. Imam Syafi'i yang disimpulkannya dari Alquran dan sunnah Rasulullah SAW. Mazhab ini mulai muncul di Mekah Melalui *halaqah* pengajiannya di Masjidil Haram, kemudian berkembang di Irak dan seterusnya di

[48] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 16.

Mesir ketika pendirinya berdomisili di negeri-negeri tersebut. Kemudian mazhab beliau ini dikembangkan oleh beberapa ulama terkenal, di antaranya: Abu Ishaq al-Fairuzzabadi (476 H), Abu Hamid al-Ghazali (505 H), Abdul Qasim Ar-Rafi'i (623 H), Izzuddin Ibnu Abdis salam (660 H), Muhyiddin an-Nawawi (676 H), Ibnu Daqiqil Id (702 H).

B. Sejarah Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Medan Katamso

Riwayat PT profil Bank Mega Syariah dicatat sejak pendirian PT. Bank Umum Tuga (Bank Tugu) pada 14 Juli 1990. Riwayat tersebut bermula dari pengakuisisian Bank Tugu pada 2001. Bank umum konvensionl tersebut diakuisisi CT Corpora-dahulu bernama Para Group-melalui PT. Para Global Investindo dan PT Para Rekan Invertama. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengonversi bank bank umum konvensional itu menjadi bank umum syariah. Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonvensi menjadi PT. Bank Mega Syariah Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004. Pengonversian tersebut dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.[49]

Pada 25 agustus 2004, BSMI resmi berorganisasi. Hampir tiga tahun kemudian, 7 November 2007, pemegang saham memutuskan perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional yang menjadi *sister company*-nya, yakni PT Bank Mega, Tbk, tetapi berbeda warna. Sejak 2

[49] Indriatmo Aprilan H, *Sinergi Melalui Transformasi Digital Laporan Tahunan 2019* (Jakarta: Menara Mega Syariah), h. 35.

November 2010 sampai dengan sekarang, bank ini berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah.

Sejak 16 oktober 2008, Bank Mega Syariah telah menjadi Bank Devisa. Dengan status tersebut, bank ini dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan Internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank ini, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah Internasional. Strategi perluasan pasar dan status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terbaik.

Selian itu, pada 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini menjadi bank umum kedelapan sebagai BPS BPIH yang tersambung secara *online* dengan Sistem Komputerisasi Haji terpadu (SISKOHAT) Depag RI. Izin itu tentu menjadi landasan baru bagi bank ini untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah masyarakat Indonesia. Tahun berikutnya, 2010 Bank Mega Syariah menjadi bank syariah pertama yang menerapkan aplikasi *Switching* BPS BPIH.

Proses transformasi dimulai pada 2011. Logo baru diperkenalkan sebagai bagian dari proses tranformasi. Dua tahun kemudian, 2013, bank ini memnmindahkan kantor pusatnya ke Menara Mega Syariah, Jakarta. Pada tahun yang sama, masih dalam rangka proses transformasi, visi dan misi Bank Mega Syariah disempurnkan.

Untuk mewujudkan Visi "Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa", CT Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional. Misalnya pada tahun 2010, sejalan dengan perkembangan bisnis, melalui rapat umum pemegang sham (RUPS), pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp.400 Miliar menjadi Rp.1,2 triliun dan menaikkan modal disetor dari Rp.150.060 miliar menjadi Rp.318.864 Miliar. Saat ini, modla disetor telah mencapai Rp.847.114 Miliar. Sejarah Bank Mega Syariah akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Tentu, berubah kearah yang lebih baik dan menjadi berkah serta kebanggaan bangsa.[50]

C. Visi – Misi – Core Values Bank Mega Syariah

1. Visi

Adapun Visi *Core Values* Bank Mega Syariah adalah "Menjadi Bank Syariah yang Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa", "Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa."

2. Misi :

Adapun Misi *Core Values* Bank Mega Syariah adalah :

a. Betekad mengembangkan perekonomian syariah melalui sinergi dengan semua pemangku kepentingan

[50] *Ibid,* h. 36

b. Menebarkan nilai-nilai kebaikkan yang islami dan manfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal

c. Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat[51]

D. Struktur Organisasi Bank Mega Syariah

Struktur organisasi merupkan salah satu kelengkapan penting bagi suatu perusahaan atau instansi dimana idalamnya menggambarkan tingkat tanggungjawab, wewenang dari pemisahan fungsi. Struktur organisasi ini penting karena akan memudahkan pembagian tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Adapun gambaran struktur yang dimiliki oleh Bank Mega Syariah ialah sebagai berikut :

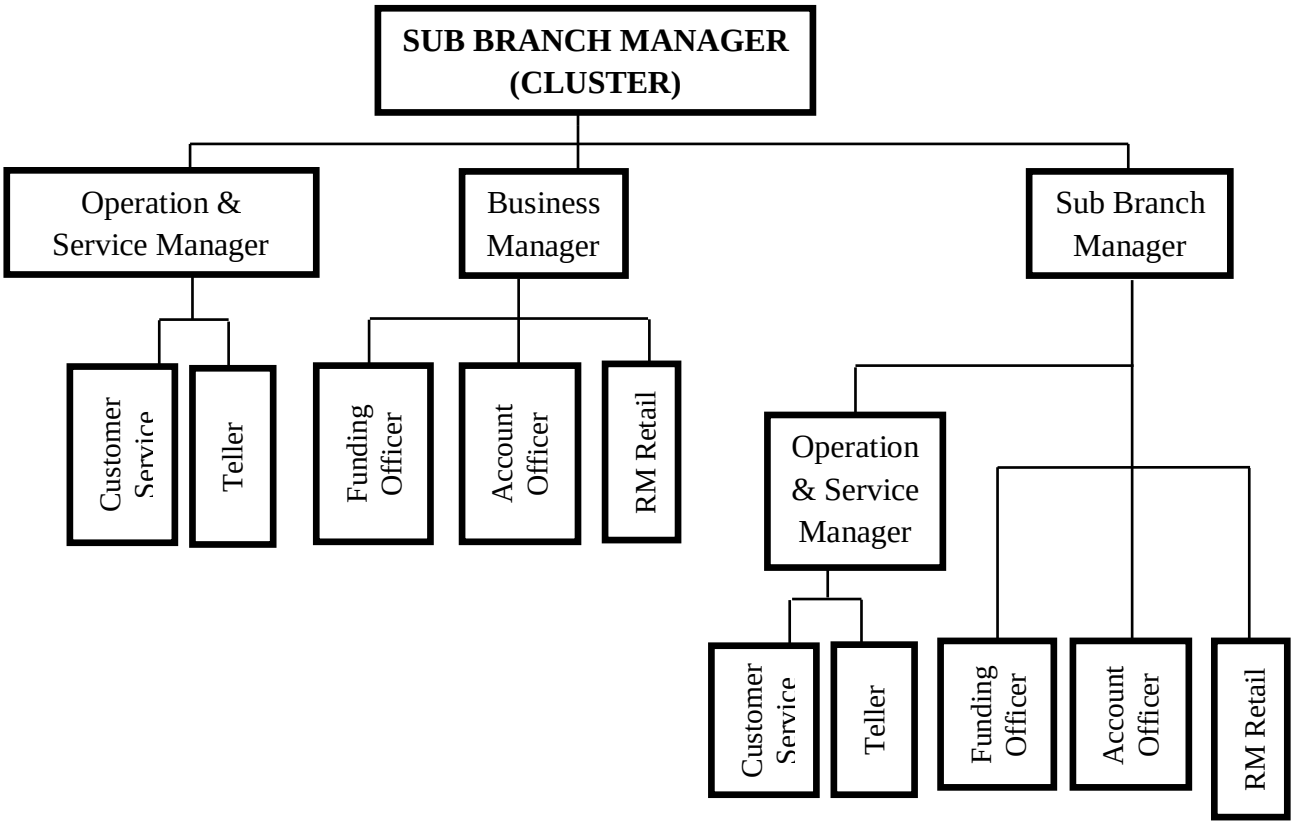

Sumber PT. Bank Mega Syariah KCP Medan Katamso

[51] Dokumentasi pada Bank Mega Syariah KCP Medan Katamso

E. Produk dan Prosedur Pembukaan Rekening di Bank Mega Syariah KCP. Medan Katamso

1. Tabungan Utama iB

Tabungan Utama iB merupakan tabungan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan berdasarkan akad *wadiah* dan *mudharabah.* Memberikan kemudahan, kenyamanan, dan manfaat sesuai dengan prinsip syariah.

2. Tabungan Platinum iB

Tabungan Platinum iB merupakan tabungan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan berdasarkan akad *mudharabah*. Memberikan pelayanan utama dengan berbagai keuntungan, fleksibilitas, dan manfaat sesuai dengan prinsip syariah. Dana dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah.

3. Tabungan Rencana iB

Tabungan Rencana iB adalah tabungan perencanaan dengan akad *mudharabah* dengan fleksibilitas tinggi yang dapat digunakan untuk merencanakan semua kegiatan sesuai keinginan.

4. Tabungan Investasya Ib

Tabungan Investasya iB adalah tabungan dengan prinsip *mudharabah* yang memberikan bagi hasil lebih tinggi untuk dana investasi lebih besar.

5. Tabungan Haji iB

Tabungan Haji iB adalah tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad *mudharabah mutlaqah* yang diperuntukkan khusus bagi nasabah perorangan yang akan menjalankan ibadah haji.

6. Tabungan Haji Anak iB

Tabungan Haji Anak iB adalah tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad *mudharabah mutlaqah* yang diperuntukkan khusus bagi nasabah perorangan khusus anak yang akan menjalankan ibadah haji.

7. Deposito Plus iB

Deposito Plus iB adalah investasi syariah berjangka dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* yang memberikan hasil lebih besar.

8. Giro Utama iB

Giro Utama iB adalah sarana penyimpanan dana dengan prinsip akad *wadiah yad amanah* yang memberikan keutamaan dalam kenyamanan dan kemudahan bertransaksi.[52]

F. Jenis-Jenis Kartu ATM pada Bank Mega Syariah KCP Katamso

Bank Mega Syariah KCP Katamso menerbitkan tiga jenis kartu debit GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) yaitu *silver, gold,* dan *platinum.*

1. Kartu Debit Mega Syariah *Silver*

Kartu debit ini menawarkan berbagai kemudahan dan kenyamanan untuk berbelanja ataupun berpergian kemanapun. Kemudian mendapatkan diskon di *merchant-merchant* pilihan yang bekerjasama dengan bank mega syariah. Jika memiliki kartu debit ini, setiap bulannya akan dikenakan biaya administrasi Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Dengan limit penarikan tunai (per hari) ialah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan minimun penghasilan ialah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kartu debit Mega syari'ah *silver* cukup pas bagi nasabah yang baru pertama kali membuka rekening atau berencana menggunakan

[52] *Ibid,* h. 38-39

untuk alat transaksi sehari-hari. Namun, apabila nasabah ingin *upgrade* atau ganti kartu tidak akan ada biaya tambahan yang dikenakan.[53]

2. Kartu Debit Mega Syariah *Gold*

Kartu debit Mega syariah *gold* ialah kartu debit satu tingkat di atas kartu debit *silver*. Biaya administrasi bulanan untuk kartu debit *gold* yaitu sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah). Dengan limit penarikan tunai (per hari) ialah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan minimum penghasilan ialah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Fasilitas yang didapatkan bagi nasabah yang sering melakukan transaksi *M-banking* yaitu *top up* produk telekomunikasi, Jika kartu rusak atau habis ingin melakukan *upgrade* ke kartu dengan limit yang lebih besar, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

3. Kartu Debit Mega Syariah *Platinum*

Kartu debit Mega syariah *platinum* adalah kartu pengganti uang tunai yang menawarkan berbagai kemudahan dan kenyamanan baik untuk bersantap, berbelanja ataupun bepergian kemanapun. Kartu debit ini membebankan biaya administrasi Rp 10.000,- (sepuluh ribu ruoiah). Dengan limit penarikan tunai (per hari) ialah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan minimum penghasilan ialah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Apabila nasabah ingin melakukan penutupan rekening kartu dikenakan biaya tambahan Rp 2000.000,- (dua ratus ribu rupiah).

G. Pembagian Kerja pada Bank Mega Syariah KCP Katamso

1. Tugas Pemimpin Cabang Syariah
   a. Memimpin, mengkoordinasi mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan mengevaluasi.

[53] Dokumentasi pada Bank Mega Syariah KCP Medan Katamso

b. Mengajukan rencana anggara, investasi, inventaris danjaringan kantor untuk dituangkan ke dalam rencana kerja anggaran tahunan Bank.
c. Menyusun kerja kantor Cabang Syariah sehubungan dengan upaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaanya.
d. Memberikan sikap proses pengambilan keputusan dan memastikan resiko- resiko yang diambil atas setiap dalam keputusan dalam batas tolenransi yang tidak merugikan Bank baik saat maupun masa yang akan datang.
e. Meminilisirkan setiap potensi resiko yang mungkin terjadi pada kegiatan operasional, pembiayaan, likuiditas, pasar, dan resiko lainnya.
f. Melaporkan setiap risiko yang berpoteni terjadi atas setiap kegiatan Kantor Cabang Syariah kepada Direksi.
g. Melakukan evaluasi atas kinerja unit kantor/kerja dibawahnya.
h. Mengelola dana pemerintah Daerah (untuk unit kantor yang ada rekening kas daerah) dan menjaga agar tidak beralih ke bank lain.
i. Memelihara dan menjaga Giro Wajib Minimum (GWM) kantor cabang syariah.
j. Mengelolah dan mengamankan kunci penyimpanan uang dan surat berharga/ surat agunan pembiayaan.
k. Mereview analisa pembiayaan Bank garansi diatas wewenang unit kantor dibawahnya.

l. Menyelenggarakan acara secara serah terima jabatan dan pengambilan sumpah jabatan kepada pegawai yang dipromosikan sebagai pejabat structural di bawahnya sesuai periodic dalam yang berlaku.

m. Mengadakan rapat yang bersifat koordinasi, bimbingan, pengarahan, transfer Of Knowledge dan atau sosialisasi ketentuan maupun produk baru secara periodic dalam rangka peningkatan kinerja, pengetahuan dan pelayanan.

n. Memberikan saran atau pertimbangan kepala Direksi tentang langkah- langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.

o. Melakukan koordinasi kerja dengan unit kerja di kantor pusat mupun unit kerja dibawahnya.

p. Mewakili bank dalam mengadakan hubungan/ kerjasama dengan pihak lain berkaiatan pelaksanaa fungsi kantor cabang syariah.

2. Tugas Wakil Pimpinan Cabang Syariah Membantu pimpinan Cabang Syariah dalam :

a. Mengajukan rencana anggaran, investasi, invetaris untuk unit kerja dibawah koordinasi yang akan dituangkan kedalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan Bank.

b. Menyusun program kerja dibawah koordinasinya sehubungan dengan upaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaan.

c. Menindak lanjuti hasil temuan dan atau rekomendasi control Intern/Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) Pemeriksaan Eksternal

serta melaporkan tindak lanjut temuan kepada pimpinan cabang syariah.

d. Melakukan evaluasi atas kinerja unit kantor/ kerja dibawah koordinasinya.
e. Memeriksa kebenaran lampiran neraca.
f. Mengadakan rapat yang bersifat koordinasi, bimbingan, pengarahan, transfer of knewledge dan aatau sosialisasi ketentuan maupun produk baru secara periodic dalam rangka peningkatan kinerja, pengetahuan dan pelayaan dengan unit kerja dibawah koordinasinya.
g. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Pimpinan Cabang.
h. Melakukan koordinasi kerja dengan unit kerja dikantor pusat maupun unit kerja dibawah koordinasinya.
i. Membuat laporan terkait operasional Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
j. Melaksanakan tugas lainnya sesuai fungsi dan aktivitas unit kerja dibawah koordinasinya.

3. Tugas Seksi Operasioanal Cabang Syariah

Membantu pimpinan Cabang Syariah dalam :

a. Mengajukan rencana anggaran, investasi, invetaris untuk unit kerja dibawah koordinasi yang akan dituangkan kedalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan Bank.
b. Melakukan proses tutup hari transaksi dan mencetak rekap lampiran serta mencocokan rencana.

c. Mengkoordinasi pembuatan penghitungan ongkos yang masih harus dibayar pada akhir tahun buku.
d. Mengatur pemakaian kendaraan dinas untuk keperluan kantor.
e. Menata usahakan surat Edaran, surat intruksi, surat keputusan nota dinas direksi dan naskah tata dinas lainnya.
f. Memonitor dan mengerjakan pengiriman surat melalui tromol pos maupun pengantar surat.
g. Melakukan koordinasi kerja dengan unit kerja di kantor Cabang Syariah maupun unit kerja di bawahnya.
h. Membuat laporan terkait operasional dan operational sesuai ketentuan yang berlaku.
i. Melaksanakan tugas lainnya sesuai fungsi dan aktivitas seksi operasional.

4. Tugas Seksi Pemasaran
   a. Mengelola pelaksanaan system dan prosedur bidang pemasaran.
   b. Mengelola penerapan manajemen resiko dalam bidang pemasaran.
   c. Melakukan serta mengembangkan pemasaran produk dan jasa bank.
   d. Menyusun dan merumuskan potensi pemasaran produk dan jasa bank di daerah kerja cabang.
   e. Memproses permohonan serta megelola pembiayaan komersial, konsumtif, program, dan pembiayaan kecil dan mikro.
   f. Merencanakan serta mengelola penyelamatan pembiayaan.[54]

[54] Dokumentasi pada Bank Mega Syariah KCP Medan Katamso

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Menerapkan Sistem Pemblokiran Terhadap Kartu ATM Untuk Mendapatkan Hadiah Pada Suatu Produk Yang Tersedia di Bank Mega Syariah

1. Penerapan Sistem Pemblokiran Terhadap Kartu ATM Dengan Tujuan Mendapatkan Hadiah

Semua bentuk transaksi dalam ber-muamalah hukumnya adalah boleh, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Ada banyak macam-macam transaksi pembiayaan muamalah yang boleh dilakukan dalam Islam diantaranya yaitu menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Setelah melakukan pengumpulan data dan sesuai dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan kepada pihak bank. Benar bahwa program hadiah tabungan berkah Utama iB ini ada dan terjadi di Bank Mega Syariah KCP Medan Katamso.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Freddy Siswanto selaku Kepala Pimpinan Cabang Bank Mega Syariah KCP Katamso tentang penerapan sistem pemblokiran terhadap kartu ATM dengan tujuan mendapatkan hadiah, beliau mengatakan:

> "Program ini dimulai sejak berlakunya pada tahun 2019 pada bulan Ramadhan dengan tujuan menambah minat nasabah untuk menabung dibank. Adapun mengenai penerapan program hadiah tabungan berkah utama iB untuk mendapatkan hadiah Koper *fiber* kalau dilihat dari komposisi jumlah nasabah selain dari tabungan haji iB yang sebenarnya kita tidak pernah mencari nasabah. Teman – teman marketing sudah mempunyai referensi dari teman-teman yang memberi *retailer* jadi tidak susah. Selain dari tabungan haji Ib yang paling besar berasal dari Tabungan Berkah Utama iB yang berasal dari teman-teman *funding* yang ada di cabang. Untuk tercapainya suatu strategi yang diharapkan dan mencapai target, hal

> sederhana yang saya lakukan dimana saya selalu berupaya menjaga keharmonisan dan silaturrahmi dengan karyawan dan nasabah. Upaya ini sangat baik dilakukan karena apabila terjalinnya komunikasi yang baik dengan karyawan akan menciptakan etos kerja yang baik pula. Jika dengan nasabah apabila kami menjalin silaturrahmi yang baik dengan nasabah harapan yang diinginkan adalah terjalinnya keakraban dan kepercayaan. Pendekatan emosional seperti ini saya lakukan sehingga strategi yang sudah direncanakan berjalan dengan lancar."[55]

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa Program hadiah tabungan berkah Utama iB yang di usung oleh bank Mega Syari'ah ini sudah berlangsung sejak 2019 dengan tujuan utamanya adalah menarik minat nasabah, meningkatkan etos kerja karyawan sehingga dapat terjalin komunikasi yang baik antar karyawan, meningkatkan rasa percaya nasabah kepada Bank.

Bank Mega Syariah merupakan salah satu Bank Swasta yang terkenal di Indonesia dengan keberagaman produk-produk yang dimiliki dan setiap diantara produk yang dimiliki akan mendapatkan hadiah yang menarik. Produk-Produk yang dimiliki oleh Bank Mega Syariah tersebut diantaranya ialah Tabungan utama iB, Tabungan Utama Platinum iB, Tabungan Rencana iB, Tabungan Investasya iB, Tabungan Plus iB, Tabungan Haji iB, Tabungan Haji Anak iB, Deposito Plus iB, Giro Utama iB. Untuk mendapatkan hadiah dari masing-masing suatu produk tersebut memiliki persyaratan tersendiri.

Fungsi utama suatu lembaga keuangan yaitu untuk menarik dan menyalurkan dana dari masyarakat melalui produk-produk yang ditawarkan. Adapun cara yang dilakukan oleh pihak Bank Mega Syariah dalam memperkenalkan produk tabungan utama iB dan tabungan utama berkah iB yaitu

[55]Freddy Siswanto, (Kepala Pimpinan Cabang), Wawancara Pribadi, Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Katamso, tanggal 26 Oktober 2021 pukul 09:11 WIB

dengan cara promosi, pengetahuan, pelayanan, dan brosur produk.[56] Sebagaimana yang dikatakan oleh kak Dissi selaku Hajj *Funding Officer,* bahwa :

> "Untuk menarik minat calon nasabah, kami tim *funding* diharuskan memahami produk dan jasa yang kami tawarkan. Selain itu bersikap santun dan berpakaian rapi agar dipercaya oleh calon nasabah nantinya. Selain itu kita harus mengenali kebutuhan nasabah dan meningkatkan informasi lain kepada nasabah tentang produk Tabungan Utama berkah berhadiah."[57]

Kemudian, dalam melakukan pemasaran produk Tabungan Utama iB, Pihak Bank Mega melakukan strategi pemasaran dengan lebih mudah agar masayrakat umum sebagai calon nasabah dapat memahaminya dengan baik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kak Dini selaku *Costumer Service,* ia mengatakan bahwa:

> "Sebab saya ditempatkan di Bank Mega Syariah KCP Medan Katamso yang hanya tersedia beberapa produk tertentu, saya menawari kepada para nasabah dan sedikit membantu teman *funding* untuk menawarkan produk. Tidak semua masyarakat dapat menerima penawaran kami secara langsung. Biasanya saya menawarkan pada nasabah tabungan haji iB, sekedar memberi informasi adanya produk tabungan utama dan menjelaskan dengan tujuan agar mereka tertarik mengikuti program hadiah tersebut."[58]

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasannya setiap perusahaan atau lembaga keuangan memiliki cara atau pendekatan yang berbeda-beda untuk menarik minat masyarakat atau nasabah supaya menjadi nasabah baru atau tetap menjadi nasabah di Bank Mega Syariah KCP Medan Katamso. Namun pemberian

hadiah kepada nasabah yang dilakukan oleh Bank Mega Syari'ah KCP Medan Katamso ini dilakukan berdasarkan jenis produk tabungan dan besaran dana yang akan di *hold* kemudian ATM diblokir. Diantaranya seperti jenis produk

---

[56] Dokumentasi pada Bank Mega Syariah KCP Medan Katamso

[57] Dissi, (Hajj Funding Officer), Wawancara Pribadi, Bank Mega Syariah KCP Medan Katamso, tanggal 29 Oktober 2021 pukul 10:19 WIB

[58] Dini, (Costumer Service), Wawancara Pribadi, Bank Mega Syari'ah KCP Medan Katamso, tanggal 28 Oktober 2021 pukul 09:11 WIB

Tabungan Utama iB dan Tabungan Berkah Utama iB dengan menggunakan akad mudharabah.

Adapun persyaratan yang dimaksud sesuai dengan ketentuannya. Seperti ketentuan terhadap nasabah, apabila nasabah tersebut baru membuka rekening maka harus mendaftar melalui M-Syariah terlebih dahulu serta melakukan minimal 1 kali transaksi dan memiliki saldo minimum sebesar Rp. 5.000.000,00. Sedangkan terhadap nasabah eksisting dengan dana baru dengan saldo minimum sebesar Rp. 10.000.000,00. Kemudian persyaratan selanjutnya ialah memberlakukan sistem pemblokiran terhadap ATM nasabah dengan jangka waktu 6 bulan dengan tujuan untuk mendapatkan hadiah dari produk Tabungan Utama iB dan Tabungan Berkah Utama iB yakni berupa Koper *Fiber*.

Kemudian jenis kopernya pun berbeda ukuran dan Nasabah berhak untuk memilihnya dengan ketentuan yang berbeda pula. Maksudnya, koper yang diberikan pihak Bank Mega Syariah sebagai hadiah untuk nasabahnya berjeniskan koper yang berukuran kecil dan koper berukuran besar. Apabila nasabah memilih hadiah koper yang berukuran kecil maka pihak Bank Mega Syariah memberikan hadiah tersebut secara cuma-cuma. Namun, apabila nasabah tersebut memilih koper yang berukuran besar maka pihak Bank Mega Syariah mewajibkan kepada nasabah untuk memberikan biaya tambahan lagi terhadap hadiah koper yang berukuran besar dengan jumlah sebesar Rp. 150.000,00.

Setelah hadiah sudah diberikan kepada nasabah maka, syarat yang selanjutnya berlaku untuk diterapkan. Syarat yang dimaksud ialah Saldo di *hold* dan pemblokiran ATM terhadap nasabah yang menabung dengan memilih produk Tabungan Utama iB dan Tabungan Berkah Utama iB yang telah mendapatkan

hadiah koper dengan jangka waktu pemblokiran selama 6 (enam) bulan. Hal ini kemdian dijelaskan oleh Kak Ai Dwi Lestari selaku Hajj *Funding Officer*, mengatakan bahwa:

> "Kak Ai mengatakan untuk Tabungan Utama iB sangat banyak ketentuannya, dan ketentuan tersebut harus di penuhi seperti halnya nasabah baru dan nasabah eksisting memiliki saldo minimal mengendap pada tabungan diluar saldo program sebesar Rp. 200.000, kemudian ATM dan dana bisa diblokir selama 6 bulan, untuk nasabah yang mengikuti prgoram ini harus mengisi atau membuat formulir surat kepesertaan program yang menyatakan bahwa tunduk pada ketentuan program hadiah Tabungan Berkah Utama iB dan memberikan kuasa kepada Bank Mega Syariah untuk melakukan pendebetan Rekening Tabungan sebagai baiaya pengganti hadiah sebesar nilai/harga hadiah dimuka tersebut sesuai syarat dan ketentuan program yang berlaku di Bank Mega Syariah apabila tidak dapat melaksanakan ketentuan bank tersebut di atas".[59]

Kemudian saya melakukan wawancara terpisah dengan beberapa nasabah tentang Program hadiah tabungan berkah Utama iB yang di usung oleh Bank Mega Syari'ah Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ibu Sri Astuti sebagai Nasabah, mengatakan bahwa:[60]

> "Saya menjadi nasabah di Bank Mega Syariah semenjak Transmart dibuka. Waktu itu saya sangat tertarik karena selain mendapat hadiah langsung berupa, eVoucher (OVO & GoPay) atau Pulsa Telco senilai Rp. 25.000, maupun koper *fiber*, saya juga bisa menikmati berbagai macam diskon hingga 5% di *Department Store Transmart Carrefour*. Dengan pelayanan yang baik dan ramah."

Sebagaimana diungkapkan juga oleh Ibu Niswa selaku Nasabah Bank Mega Syari'ah, bahwa:

---

[59] Ai Dwi Lestari, (Hajj Funding Officer), Wawancara Pribadi, Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Katamso, tanggal 26 Oktober 2021 pukul 10:19 WIB

[60] Sri Astuti, Karyawan Swasta (Nasabah Bank Mega Syari'ah), Wawancara Pribadi, Medan, tanggal 26 Oktober 2021 pukul 14:23 WIB

> "Ibu niswa menjadi nasabah di Bank Mega Syariah pada saat adanya program hadiah tabungan berkah utama iB, ibu niswa sangat tertarik dengan hadiah yang ditawarkan oleh tim *funding* yaitu berupa koper *fiber*. Ibu niswa mengatakan sangat membutuhkan koper pada saat itu dikarenakan ibu niswa akan berpergian ke kampung halaman untuk berlebaran (mudik) walaupun ATM dan dana diblokir".[61]

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa penerapan sistem pemblokiran terhadap Kartu ATM dengan tujuan mendapatkan hadiah pada Bank Mega Syariah sudah diterapkan. Tabungan utama iB merupakan tabungan unggulan yang dimiliki Bank Mega Syariah.

Saat ini penyimpanan dana masyarakat sangat dibutuhkan, banyak bank yang menawarkan berbagai macam tabungan salah satunya seperti Bank Mega Syariah yang menawarkan produk tabungan utama kepada masyarakat Medan untuk penyimpanan dana mereka serta memberikan kenyamanan, keamanan dan kemudahan dalam bertransaksi. Tabungan Utama iB dan Tabungan Berkah Utama iB dikhususkan bagi masyarakat yang ingin berpergian kekampung halaman (mudik) pada saat bulan Ramadhan, tetapi bagi nasabah yang hanya ingn mendapatkan koper dan tidak untuk mudik, juga dapat mengikuti program hadiah tersebut. Dengan begitu masyarakat yang telah menjadi nasabah dibank akan mendapatkan hadiah berupa koper *fiber* untuk memudahkan nasabah dalam rangka mudik.

Tabungan Utama iB berprinsip pada akad *mudharabah*, dimana penyimpanan dana ini mendapatkan bagi hasil yang optimal sesuai dengan saldo

[61] Niswa, Dosen (Nasabah Bank Mega Syari'ah), Wawancara Pribadi, Medan, tanggal 26 Oktober 2021 pukul 15:01 WIB

diluar dana *hold* yang dimiliki nasabah. Bagi hasil pada tabungan utama iB setiap bulannya belum pasti karena Bank memberikan bagi hasil setelah selesai mengikuti program hadiah tersebut. Jadi, pada awal akad nasabah hanya diperlihatkan bagi hasil pada bulan sebelumnya. Perkiraan bagi hasil tabungan Utama iB *Mudharabah* dan tabungan Utama Berkah *Mudharabah* baik jenis kartu ATM *Platinum* maupun *Gold* berkisar 5.25% untuk nasabah sama dengan bagi hasil produk investasya.[62]

2. Mekanisme Pemberian Hadiah Program New Koper Di Bank Mega Syariah

Mekanisme pemberian hadiah di Bank Mega Syariah KCP Medan Katamso ialah pemberian hadiah tanpa ada pengundian, namun hadiah tersebut diberikan dalam hari-hari tertentu saat nasabah sedang melakukan transaksi bersama *Customer Service* dan proses pemberian hadiah kepada nasabah dapat melalui tim *Marketing* atau *Customer Service*.[63] Sebagaimana yang dikatakan oleh oleh Ibu Lidya Dhora, yaitu:

> "Pemberian yang ada disini tidak menggunkan undian, namun diberikan pada saat nasabah melakukan transaksi dengan *Customer Service* atau dapat melalui tim *Marketing*, dan hadiah yang diberikan melihat dengan total tunai pada tabungan utama iB dan tabungan utama berkah iB. Ibu Lidya juga mengatakan pemberian hadiah yang diberikan kepada nasabah tersebut diberikan ketika nasabah bersedia mengikuti program hadiah tabungan dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk tersebut. Apabila dana yang di *hold* hanya 1 bulan maka nasabah hanya memperoleh hadiah berupa e-Voucher (OVO & GoPay) atau Pulsa Telco senilai Rp 25.000,- (berlaku kelipatan sampai dengan maksimum hingga Rp. 250.000. Kemudian jika dana yang di *hold* sampai 6 bulan maka nasabah memperoleh hadiah berupa Koper *fiber* sesuai dengan keinginan nasabah".

---

[62] Dokumentasi pada Bank Mega Syariah KCP Medan Katamso

[63] Lydia Dhora Simanjuntak, (Manajer Operasional), Wawancara Pribadi, Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Katamso, tanggal 27 Oktober 2021 pukul 10:18 WIB

Program pemberian hadiah merupakan sebagai hadiah promosi dan hadiah atas simpanan dana nasabah, seperti penjelasan dari bang Indrasyah Putra selaku pihak *Retail Funding Officer* atau tim marketing di Bank Mega Syariah, bahwa:

> "Untuk Sistem program pemberian hadiah ini sudah berlangsung sejak 3 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2019 sejak awal Ramadhan. Adapun motivasi atau tujuan adanya program hadiah ini sendiri adalah sebagai salah satu strategi pemasaran dan sekaligus promosi terhadap produk-produk *funding* Bank Mega Syariah untuk menarik minat nasabah. Selain itu juga agar menambah loyalitas nasabah dan manfaat dari program tabungan berhadiah ialah supaya mendapat nasabah yang banyak dan juga untuk kemajuan BMS itu sendiri agar semakin berkembang dan maju. Pada program tabungan berhadiah ini selain untuk hadiah, promosi, pemberian hadiah ini merupakan bentuk penghargaan terhadap dana simpanan nasabah."[64]

Pemberian hadiah tersebut di lakukan berdasarkan syarat dan ketentuannya. Pihak Bank Mega Syariah memberikan ketentuan tertentu kepada pihak nasabah untuk tidak menutup rekening sebelum selesai jangka waktu yang ditentukan. Apabila nasabah berkeinginan menutup rekening maka harus mendapat persetujuan dari pihak *SDID HEAD* dan melampirkan surat pernyataan *break* dari nasabah. Kemudian pula jika Nasabah ingin menutup rekening dan melakukan break sebelum jatuh tempo maka sesuai dengan aturan pihak Bank Mega Syariah bahwa nasabah akan dikenakan biaya pengganti hadiah sebesar Rp. 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Persyaratan selanjutnya, ialah tidak diperkenankan melakukan deviasi program selain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[64] Indrasyah Putra, (*Retail Funding Officer*), Wawancara Pribadi, Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Katamso, tanggal 2 November 2021 pukul 11:01 WIB

Kemudian ketentuan yang ditetapkan oleh pihak Bank Mega Syariah terhadap ketentuan hadiah ialah:

a. Hadiah tidak bisa digantikan dalam bentuk uang tunai atau jenis hadiah lainnya.
b. Pengadaan dan pembelian koper melalui oleh GA (Ds Dept).
c. Hadiah diamortisasi selama periode program.

Selanjutnya Menurut tim *marketing* Bank Mega Syari'ah Kcp Katamso, mengatakan bahwa:

> "Hadiah dapat langsung diberikan kepada nasabah pada saat nasabah melakukan pembukaan tabungan Utama *Mudharabah* di kantor Bank Mega Syariah, akan tetapi apabila nasabah *Request* atau menginginkan hadiah koper yang lebih besar, maka nasabah diharuskan menunggu selama 7 hari kerja dan memberikan tambahan berupa Rp 150.000 kepada tim marketing untuk tambahan membeli koper di depstore yang bekerjasama pada bank mega syariah yaitu itu di depstore *Transmart Carrefore*. Namun apabila nasabah hanya menginginkan hadiah koper *fiber* yang kecil, maka nasabah tidak dikenakan biaya tambahan atau hadiah diberikan secara cuma-cuma alias gratis."[65]

Mekanisme dalam pemberian hadiah pada tabungan Utama iB berhadiah dilaksanakan dengan dua cara yaitu pertama, hadiah dapat diberikan secara langsung, dan kedua, menunggu sampai 7 hari kerja apabila ada keinginan nasabah pada hadiah yang diberikan oleh pihak bank dari dana masuk. Kemudian telah mengisi formulir surat kepesertaan program. Hak milik atas hadiah akan beralih menjadi hak milik nasabah jika dana yang di *hold* (blokir) tetap terblokir hingga berakhirnya jangka waktu blokir dan telah mendebet dana nasabah pada tabungan.

[65] *Ibid*, indrasyah putra, 2 November 2021.

Jangka waktu pemblokiran kartu ATM dan dana nasabah yaitu sampai 6 bulan dihitung dari hari pertama nasabah mengikuti program tabungan utama iB mudharabah berhadiah. Hadiah dapat dipilih sesuai dengan keinginan nasabah dengan nisbah nasabah 5.25% : Bank 94.75% dengan biaya layanan bulanan aktif : Rp 7.500 dan pasif : Rp 15.000, biaya kartu bulanan untuk kartu ATM platinum : Rp 15.000, sedangkan untuk biaya kartu bulanan untuk kartu ATM *gold* : Rp 7.500, biaya penggantian kartu : Rp 25.000. hadiah yang didapat yaitu koper *fiber*.[66]

Pelaksanaan pembukaan tabungan utama iB mudharabah berhadiah bagi nasabah *eksisting*, nasabah langsung datang ke kantor bank mega syariah dengan membawa KTP asli beserta buku tabungannya. Setelah itu customer service akan memproses membuka rekeningnya dengan kode tabungan utama iB mudharabah, dan pada hari saat pembukaan tabungan dana nasabah akan di *hold* dengan nominal dana di dalam tabungan adalah Rp 5.000.000,- dan langsung diproses pada hari kerja untuk pengambilan hadiah yang diberikan kepada nasabah. Tabungan utama iB berhadiah itu tidak pernah ditutup walaupun sudah habis masa periodenya 3 tahun jika nasabah tidak meminta untuk ditutup. Tabungan itu sudah menjadi hak nasabah, ATM tabungan masih dapat dipakai oleh nasabah setelah masa periode berakhirnya program hadiah yang diikuti oleh nasabah tersebut. Akan tetapi apabila nasabah menginginkan tabungan utama iB untuk ditutup maka biaya penutupan tabungan utama iB berhadiah sebesar Rp. 100.000,-

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode wawancara penulis mewawancarai 10 (sepuluh) orang calon nasabah yang

[66] Dokumentasi Brosur Pada Bank Mega Syariah KCP Katamso Medan

akan membuka tabungan dan mengikuti program hadiah. Pertama, Respon nasabah terhadap tabungan utam iB Mudharabah berhadiah itu sendiri bagus, karena banyak nasabah yang bertanya-tanya walaupun yang mengikuti program hadiah tidak semua, tapi tetap nasabah berharap karena memang kemampuan uang nasabah tidak mencukupi, tapi untuk produk respon nasabah bagus.

Kedua, Adapun juga beberapa nasabah yang merasa keberatan atas dikenakan biaya penggantian hadiah apabila tidak menyelesaikan program hadiah tersebut. Berikut adalah beberapa alasan yang menyebabkan nasabah melakukan *break* atau tutup rekening sebelum jatuh tempo. Berdasarkan hasil wawancara dengan calon nasabah yang mengatakan bahwa:[67]

> "Pada dasarnya produk-produk yang terdapat di bank mega syariah merupakan produk yang sangat bagus dan banyak dibutuhkan oleh para calon nasabah untuk menyimpan dana nya, dikarenakan prosedurnya sudah sesuai oleh SOP (*Standard Operating Procedure* atau prosedur operasi standar). Saya membuka tabungan di bank mega dikarenakan pada saat bulan ramadhan saya membutuhkan koper *fiber* untuk bepergian keluar kota. Akan tetapi pada masa sulit seperti covid ini, saya membutuhkan dana untuk keperluan keluarga yang sangat mendesak. Pada saat itu saya hanya memiliki dana yang ada di tabungan utama iB mudharabah berhadiah. Karena saya tidak ada pilihan lagi maka saya membatalkan program hadiah yang sudah berjalan selama 2 bulan. Yang memberatkan bagi saya adalah ketika tidak menyelesaikan program hadiah tersebut saya dikenakan denda atau biaya penggantian sebesar Rp 350.000,- sesuai dengan harga koper yang saya terima pada saat penerimaan hadiah koper."

Selanjutnya yang diungkapkan oleh Kak Vhia selaku nasabah, bahwa :[68]

> "Saya mengetahui program ini melalui promosi yang dilakukan oleh kak Silvi selaku tim *marketing* di kantor Bank Mega Syariah. Kemudian saya

[67] Mahmud, Pengusaha Durian (Nasabah Bank Mega Syari'ah), Wawancara Pribadi, Medan, tanggal 20 Oktober 2021 pukul 14:15 WIB

[68] Vhia, Mahasiswa (Nasabah Bank Mega Syari'ah), Wawancara Pribadi, Medan, tanggal 21 Oktober 2021 pukul 08:15 WIB

> tertarik karna hadiahnya berupa koper *fiber*. Hanya saja yang memberatkan bagi saya adalah adanya tambahan biaya jika menginginkan hadiah koper *fiber* yang besar, selebihnya saya menerima segala ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh bank."

Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Yanti selaku nasabah, ia mengatakan bahwa :[69]

> "Tabungan Utama iB mudharabah merupakan tabungan yang cukup bagus, bagi saya selaku nasabah sebenarnya sangat tertarik atas hadiah yang ditawarkan. akan tetapi hambatan untuk mendapatkan hadiahnya sangat banyak, seperti kartu ATM dan Dana Tabungan diblokir selama 6 bulan." Menurut saya itu sangat memberatkan dan merugikan karna dana yang diblokir tidak bisa diambil sebelum menyelesaikan program tersebut."

Dari hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam tabungan Utama iB Mudharabah berhadiah ialah dalam proses penerimaan hadiah dari pihak bank ke pihak nasabah untuk hadiahnya dapat diambil di kantor Bank Mega Syariah. Hambatannya seperti itu hadiah yang diinginkan nasabah berupa koper *fiber* besar, sementara yang disediakan oleh kantor pusat (Jakarta) versi koper *fiber* kecil, sebabnya pihak bank meminta tambahan biaya sebesar Rp 150.000,- untuk kemudahan hadiah dipilih nasabah dan ditunjuk nasabah di toko yang ada di *Transmart Carefoure*.

Kemudian nasabah harus mengisi formulir surat kepesertaan program bahwa tunduk pada ketentuan program dan memberikan kuasa keapa Bank Mega Syariah untuk melakukan pendebetan rekening tabungan sebagai biaya pengganti hadiah sebesar nilai/harga hadiah (Rp 350.000,-) dimuka tersebut sesuai syarat dan ketentuan program yang berlaku diBank Mega Syariah apabila tidak dapat melaksanakan ketentuan Bank tersebut. Setelah proses mengisi formulir nasabah

[69] Yanti, Karyawan Swasta (Nasabah Bank Mega Syari'ah), Wawancara Pribadi, Medan, tanggal 21 Oktober 2021 pukul 10:41 WIB

bersedia maka kartu ATM dan Dana sebesar Rp 5.000.000,- diblokir selama 6 bulan.

Landasan setiap bisnis bank adalah prinsip-prinsip Syariah secara universal, yang merupakan pilar utama Muamalah. Prinsip Syariah juga dapat diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Syariah antara bank dengan pihak lain, yang digunakan untuk menyimpan dana dan/atau menyediakan dana untuk kegiatan komersial (pembiayaan kegiatan usaha), atau kegiatan lain yang dinyatakan berdasarkan hukum Syariah, termasuk Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil *(mudharabah*), pembiayaan ekuitas (*musyarakah*), prinsip jual beli komoditas yang menguntungkan (*murabahah*), atau pihak lain (*ijarah wa iqtina*) dari pembiayaan modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan *(ijarah*) atau opsi transfer Kepemilikan barang yang disewa oleh bank. Riba, maisir, gharar, haram dan mungkar dilarang dalam setiap transaksi.

Jadi, Hasil dari penelitian ini, dalam penerapan program tabungan Utama iB Mudharabah berhadiah pada PT Bank Mega Syariah Indonesia KCP Medan Katamso Konsep hadiah pada rekening tabungan utama iB PT Bank Mega Syariah KCP Medan Katamso adalah bank memberikan hadiah kepada nasabah sebagai hadiah di awal akad untuk digunakan nasabah secara gratis. Akan tetapi apabila nasabah melakukan *break* atau tutup rekening, maka nasabah dikenakan biaya penggantian (denda) senilai hadiah yang diterima. Pada dasarnya konsep pemberian hadiah yang diberikan oleh *mudharib* atau pengelola (Bank Mega Syariah) kepada *shaibul mal* atau pemilik modal (nasabah) itu diperkenankan karena; *Pertama*, dalam akad mudharabah saat nasabah mendapatkan hadiah ini diperbolehkan, karena transaksinya bukan utang piutang atau unsur judi. *Kedua*,

dalam fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syari'ah disebutkan adab saat memberikan hadiah yaitu hadiahnya diberikan dalam bentuk barang agar menghindari kemiripan dari bank konvensional.[70]

Namun transaksi yang terjadi di Bank Mega Syari'ah KCP Medan Katamso tidak sesuai dengan ketentuan perspektif hukum syari'ah sebagaimana mestinya karena pemberian hadiah sebuah koper pada suatu produk akad yang bernama Tabungan Utama iB Mudharabah memiliki sebuah syarat tambahan biaya sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diluar ketentuan akad.

Ditinjau dari ketentuan perspektif hukum syari'ah, maka hukumnya haram, karena pemberian itu sendiri merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain, tanpa ada penggantian dan tambahan biaya diluar ketentuan syara' (riba).

Adapun yang dimaksud dari tambahan biaya diluar syarat dan ketentuan di luar akad untuk mendapatkan hadiah pada program hadiah tabungan berkah Utama iB dan tabungan Utama iB yang diusung oleh bank Mega Syari'ah dengan akad *Mudharabah* termasuk kedalam riba *nasi'ah*. Menurut Ijma' para ulama *fiqh* atau *fuqaha*, riba *nasi'ah* adalah riba yang tambahannya disyaratkan sejak mulai transaksi dan diambil oleh yang berutang atau yang meminjam, sebagai imbalan melambatkan membayarnya, Namun Imam Syafi'i menambahkan satu macam lagi, yaitu riba tambahan yang ditetapkan ketika akad.

[70] Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), h. 75

Sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an, dalam surat al-Baqarah ayat 278 dan 279 allah berfirman:

يٰٓاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ {٢٧٨}

71

Artinya : "wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman." (Qs. al-Baqarah 2: 278)

فَاِنْ لَّم تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَربٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لاَتَظْلِمُوْنَ وَلاَتُظْلَمُوْنَ {٢٧٩}[72]

Artinya : "Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan RasulNya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)." (Qs. al-Baqarah 2: 279)

Selain itu menurut pendapat ulama fikih yaitu Zakariyya al-Anshari tentang definisi hadiah, ialah :[73]

(اَلْهَدِ ية وَهِيَ) تَمْلِيكُ (مَايُحْمَل) أيْ يُبْعَث (غا لبًا) بِلا عِوَ ضٍ إِلى المهْدَ ى إِلَيْهِ (إكراما)

[71] Kementerian Agama, *Bukhara Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, QS. Al-Baqarah ayat 278* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h. 47

[72] *Ibid*., h. 47

[73] Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, *Asnal Mathalib* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiya, Juz 5), h. 566.

Artinya : “Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.”

B. Perspektif Mazhab Syafi’i Terhadap Pemberian Hadiah Secara Bersyarat Pada Suatu Produk Di Bank Mega Syariah

Permasalahan yang terjadi di Bank Mega Syariah KCP Medan Katamso yang telah dijelaskan di atas tentang pemberian hadiah koper *fiber*, yang terapkan oleh pihak bank sebagai strategi pemasaran pada produk-produk yang tersedia di bank.

Pemberian hadiah dengan adanya persyaratan tertentu dalam Islam merupakan perbuatan yang seharusnya tidak dilakuakan karena pada dasarnya pelaksanaan dalam pemberian hadiah seharusnya dilakukan secara sukarela dari satu orang kepada orang lain tanpa imbalan, yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan properti itu dari pemberi ke yang diberikan. Berdasarkan hal-hal tersebut sebaiknya dalam pelaksanaan pemberian hadiah dilakukan dengan murni tanpa adanya persyaratan apapun atau hal lain yang dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Dalam pelaksanaan Program Hadiah Tabungan Utama iB Mudharabah oleh Bank Mega Syari’ah yang mana pada penyerahan hadiahnya yakni koper *fiber* terdapat sebuah persyaratan yang diajukan oleh pihak pemberi kepada pihak penerima hadiah, yaitu diberikan hadiah koper *fiber* dengan pengharusan mengisi formulir surat kepesertaan program menyatakan bahwasanya tunduk pada ketentuan program kemudian memberikan kuasa kepada Bank Mega Syariah untuk melakukan pendebatan Rekening Tabungan sebagai biaya pengganti hadiah atau denda sebesar nilai/harga hadiah yaitu Rp 350.000,-. Kemudian apabila tidak

dapat melaksanakan ketentuan Bank dan adanya persyaratan yang berkaitan dengan permintaan nasabah mengenai hadiah yang diinginkan yaitu berupa tambahan biaya diluar ketentuan akad awal untuk koper *fiber* dengan ukuran besar pada bank. Setelah itu dana yang ada pada tabungan Utama iB di *hold* (diblokir) selama 6 bulan.

Berdasarkan pada uraian apabila dikaitkan dengan rukun dan ketentuan syariah dalam pemberian hadiah yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukannya, ialah :[74]

a) Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
b) Pemberian objek hadiah barang yang akan diserahkan dari pihak pemberi kepada pihak penerima hadiah yaitu harus milik mutlak pihak pemberi hadiah, barang harus ada pada saat dilakukan penyerahaan, objek hadiah harus yang dibenarkan oleh Agama, barang atau objek yang dihadiahkan tidak berkaitan dengan barang lain atau barang tidak dipergunakan bersama dengan harta lain yang tidak dihadiahkan.
c) Tahap ijab qabul (serah terima) dilakukan atas kesepakatan bersama, bersambungnya qabul setelah akad, dan tidak terikat penambahan syarat apapun serta tidak terikat oleh pembatasan waktu.

Mengenai konsep pemberian bersyarat di atas, pemberian bersyarat dibagi dua macam yaitu hadiah bersyarat atas waktu (hadiah *Umra*) dan hadiah dengan syarat penguasaan (hibah *Ruqba*). Pertama, hadiah bersyarat atas waktu (hadiah *Umra*) merupakan pemberian dengan syarat batas waktu. Kedua, hadiah dengan

[74] Hery, *Pasar Modal Syariah* (Yogyakarta: Gava Media, 2021), h. 92.

syarat penguasaan (hibah *Ruqba*) adalah pemberian dengan syarat apabila syarat itu ada maka benda dihadiahkan menjadi hak milih sepenuhnya oleh penerima hadiah, akan tetapi jika syarat itu tidak ada maka barang yang dihadiahkan tetap menjadi hak milik yang memberi hadiah. Ijab hadiah disertai dengan syarat kemanfaatan seperti pernyataan koper *fiber* ini untuk kamu dan dapat dipergunakan sepenuhnya. Beberapa syarat yang dijelaskan dalam hal ini adalah syarat yang ditentukan oleh pemberi.

Dalam pelaksanaan pemberian hadiah tidak sah apabila tertahan oleh syarat dan sesuatu hal yang tidak memiliki kejelasan tentang keberadaan dan keadaan objek hadiah tersebut seperti misalnya pelaksanaan pemberian hadiah sebuah koper pada suatu produk akad yang bernama tabungan Utama iB *Mudharabah* memiliki sebuah syarat tertentu sebelum mendapatkan hadiah yaitu dengan cara pemblokiran ATM dan tambahan biaya.

حَدَّثَ عَبْدُ الرَّزَّا قِ أَخْبَرَنَا جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَا ءٌ عَنْ حَبِيْب بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ عُمْرَي وَلاَرُقْبَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَا تَه وَمَحَا تَهُ (رَوَاهُ أحمد)

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku '*Atha* dari Habib bin Abu Tsabit dari Ibnu Umar bahwa ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tidak boleh Umra dan Ruqba, maka barang siapa yang menghibahkan sesuatu kepada seseorang, ia menjadi miliknya selama hidup dan matinya". (HR. Ahmad)[75]

Menurut jumhur ulama pemberian haram diminta kembali dalam keadaan apa pun sekalipun antara saudara atau suami isteri kecuali jika pemberi hadiah itu adalah seorang ayah dan penerimanya adalah anaknya sendiri. Kebolehan seorang

[75] Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sahih Bukhari Muslim*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 20018), h. 713

ayah mencabut pemberian yang telah diberikan kepada anaknya karena ia lebih berhak menjaga kemaslahatan anaknya.[76]

Menurut Imam Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat bahwa hibah hukumnya batal karena menyertakan syarat tertentu dalam ijab yang menghalangi kepemilikan pada saat itu juga. Hal ini menjadi sebuah penentu terjadi atau tidaknya akad, oleh sebab itu pendapat diatas demikian menghalangi sahnya hibah. Menguatkan dari pendapat Ibnu Abbas menjelaskan, bahwa:

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّا سٍ, قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْعَا ئِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِي ءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

Artinya : Hadis Ibnu Abbas ra, dia berkata bahwa nabi bersabda : *"orang yang meminta kembali apa yang telah dihibahkannya bagaikan anjing yang muntah, kemudian menelan kembali muntahnya*."[77]

Dasar syarat sahnya suatu pemberian hadiah adalah pemberian tidak terkait apapun atau dibatasi oleh sesuatu hal atas haknya dapat memanfaatkan dan memiliki mutlak dalam penguasaan harta pemberian hadiah serta dalam pengambilan kemanfaatan, sebab hadiah adalah suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang.[78] Disunahkan membalas hadiah sekalipun hadiah itu dari orang yang lebih tinggi. Hal ini dapat didasari oleh hadits nabi:

---

[76] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 163-164
[77] *Ibid*., h. 711
[78] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 54

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ الْهَدِ يَّةَ وَيثيْبُ عَلَيْهِا وَلَفْظُ ابْنِ اَبِى شَيْبَةَ ويثيبُ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا {رواه البخا رى}

Artinya : "Rasulullah pernah menerima hadiah dan membalasnya. Dalam riwayat ibnu abu Syaibah dan membalas dengan apa yang lebih baik darinya." (HR.Bukhari)

Nabi melakukan hal itu yaitu untuk membalas kebaikan dengan kebaikan semisal sehingga tidak seorangpun yang menguntungkan kebaikan kepada beliau. Berkata al-Khattabi sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, di antara ulama ada yang membagi hadiah menjadi tiga :

a. Pemberian kepada orang yang lebih rendah seperti kepada pembantu karena untuk menghormati dan mengasihinya. Pemberian macam ini tidak menghendaki pembalasan.
b. Pemberian orang kecil kepada orang besar untuk mendapatkan kebutuhan dan manfaat. Maka pemberian ini wajib dibalas, seperti orang miskin memberikan hasil tanamannya kepada orang kaya.
c. Pemberian dari orang kepada orang lain yang setingkat dengannya yang mengandung kecintaan dan pendekatan. Dikatakan bahwa pemberian seperti ini wajib dibalas. Contohnya, hadiah kondangan pengantin atau khitanan. Juga termasuk hadiah yang wajib dibalas jika seseorang diberi hadiah dan disyaratkan untuk membalasnya maka ia wajib membalasnya.[79]

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pemberian hadiah dalam kondisi normal sangat dianjurkan untuk menciptakan silaturrahmi di antara pihak

[79] *Ibid.*, h. 163

yang terkait. Tetapi yang menjadi masalah adalah apabila hadiah yang diberikan memiliki tujuan tertentu atau dengan kata lain pemberian hadiah mengharuskan adanya syarat, baik syarat tersebut berupa kartu ATM dan Dana Tabungan di blokir maupun tambahan biaya untuk mendapatkan koper yang diinginkan oleh nasabah.

Menurut Mazhab Syafi'i berpendapat di dalam kitab *al-Fiqhu al-Islamu wa Adillatuh*, sebagai berikut:

إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الإِضَافَةُ مَطْلُوْبَةً فِي العَقْدِ أَوْ اصْبَحَتْ عَادَةٌ شَائِعَةٌ فِي المجْتَمَعِ. كُلُّ هَذِهِ الأَشْكَالِ الإِضَافِيَّةُ حَرَامٌ [80]

Artinya: "Jika tambahan itu disyaratkan dalam akad atau menjadi adat kebiasaan yang umum dalam masyarakat. Semua bentuk tambahan ini adalah haram."

Menurut Mazhab Syafi'i dalam hal ini dijelaskan bahwa diharamkan menetapkan syarat-syarat dalam akad, dan memiliki unsur-unsur sebagai berikut: syarat-syarat yang dijadikan syarat tambahan tidak menjadi bagian dari tujuan akad, syarat yang disebutkan tidak disebutkan dalam *nash* dan syarat yang tidak berupa kewajiban untuk menentukan spesifikasi tetentu dalam objek, seperti tim *marketing* mensyaratkan kepada nasabah untuk memberikan tambahan apabila ingin hadiah koper *fiber* ukuran besar dengan senilai/seharga Rp 150.000,- dan setuju/tunduk pada ketentuan bank apabila tidak dapat melaksanakan ketentuan bank, maka nasabah dikenakan denda/biaya pengganti hadiah nilai/harga sebesar Rp 350.000,-.

[80] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Darul Fikir Gema Insani, 2011), h.342.

Dalam suatu akad dilarang memberikan syarat penambahan karna tambahan diluar akad dapat menyebabkan unsur Riba. Menurut Imam an-Nawawi dari mazhab Syafi'i, riba adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu.

Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 130:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ [81]

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

Kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba. Jika bunganya tidak Berlipat ganda bukan berarti tidak riba, tetapi tetap dipandang riba. Hukumnya haram, karena sifat umum riba adalah pembungaan uang. Ayat di atas, menegaskan bahwa riba telah diharamkan secara menyeluruh. Tidak lagi membedakan banyak maupun sedikit. Riba itu mencakup seluruh bentuk praktek riba, baik yang berlipat ganda dan yang tidak berlipat ganda. Semuanya wajib ditinggalkan dan tidak boleh sedikitpun yang tersisa dari perbuatan riba.[82] Karena beratnya hukum riba ini dan amat besar bahayanya maka Allah memerintahkan kepada kaum Muslimin agar menjauhi riba dan selalu memelihara diri dan bertakwa kepada Allah agar jangan terperosok ke dalamnya dan agar mereka dapat hidup berbahagia dan beruntung di dunia dan di akhirat

[81] Kementerian Agama, *Bukhara Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, QS. Al-Anfal ayat 63* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h. 66.

[82] Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan* (Medan: Perdana Publishing, 2016), h. 96-97.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan bahwa praktik pemberian hadiah koper *fiber* bersyarat di Bank Mega Syariah KCP Medan Katamso adalah haram. Karena pemberian hadiah dengan syarat tambahan dalam akad atau menjadi adat kebiasaan yang umum dalam masyarakat. Semua bentuk tambahan ini adalah haram dan dapat menghalangi tujuan dari akad hadiah yaitu pemindahan hak milik.

Pelaksanaan pemberian hadiah adalah pemberian milik yang sebenar-benarnya secara langsung dan sempurna kepada orang yang menerima hadiah. Oleh sebab itu apabila dalam suatu hadiah ditetapkan syarat-syarat tertentu, seperti penambahan biaya diluar ketentuan, pembatasan kepemilikan, adanya denda apabila tidak menyelesaikan program hadiah. Maka syarat – syarat yang demikian adalah syarat yang tidak sah. Syarat yang demikian mengakibatkan hadiah itu adalah hadiah yang fasid (rusak) karena penambahan syarat pada akad yang mana tersebut syarat fasid karena dimaksudkan kedalam suatu akad, maka syarat itu dipandang tidak ada (sia-sia).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum menerapkan sistem pemblokiran terhadap ATM dengan tujuan untuk mendapatkan hadiah pada suatu produk yang tersedia di Bank Mega Syariah adalah haram. Karena dalam islam sendiri pemberian hadiah untuk menjalin kasih sayang dan memuliakan sesama manusia tidak memiliki ketentuan ataupun syarat yang membawa kemudharatan tersebut disebabkan selain kartu ATM dan Dana di blokir, nasabah juga memberikan dana tambahan lagi sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Penerapan program hadiah pada tabungan Utama iB Mudharabah ialah tujuannya untuk mendapatkan ketertarikan calon nasabah dengan beberapa syarat yakni apabila nasabah menutup program hadiah sebelum tanggal jatuh tempo maka nasabah diminta ganti rugi atau denda atas hadiah yang telah diterima, kemudian syarat lainnya adalah pada program tersebut nasabah harus melakukan pemblokiran ATM dan Dana di dalam tabungan selama 6 bulan, pemberian dana tambahan jika menginginkan hadiah lebih dari ketentuan awal.
2. Perspektif Mazhab Syafi'i terhadap pemberian hadiah secara bersyarat pada suatu produk di Bank Mega Syariah yaitu bahwa pemberian hadiah dengan syarat tambahan dalam akad atau menjadi adat kebiasaan yang umum dalam masyarakat. Semua bentuk tambahan ini adalah haram. Kemudian adanya syarat tambahan biaya di luar akad seperti yang di aplikasikan oleh Bank Mega Syariah KCP Medan Katamso

menurut Mazhab Syafi'i dapat menyebabkan unsur riba dan dapat menghalangi tujuan akad hadiah yakni pemindahan hak milik.

B. Saran

1. Bagi Bank Mega Syariah KCP Medan Katamso, Sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang industri jasa, tidak terlepas dari faktor-faktor yang dapat mendukung kegiatannya. Oleh karena itu dari hasil kajian yang telah dilakukan dapat diberikan saran, dalam setiap kegiatannya, mereka mengikuti prinsip-prinsip yang berkaitan dengan faktor agama sehingga nasabah tidak akan berpikir bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional. Kemudian penerapannya pihak Bank Mega Syari'ah seharusnya menghilangkan persyaratan-persyaratan seperti Pemblokiran ATM selama 6 bulan, penambahan biaya jika menginginkan hadiah yang lebih, dan pembayaran denda jika pada saat proses tabungan berjalan ingin menutup tabungan pada produk tabungan hadiah iB Mudharabah yang memberatkan nasabah, sehingga ketentuan yang ada di dalam program tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Hukum Islam.
2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mempertimbangkan masalah-masalah lain selain di dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi nasabah yang telah memilih melakukan pembiayaan di bank syariah sehingga akan didapatkan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aprilan, Indriatmo. *Sinergi Melalui Transformasi Digital Laporan Tahunan 2019*. Jakarta: Menara Mega Syari'ah, 2019.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Ashiddiqy, Hasbi. *Koleksi Hadits Hukum Juz-3*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011.

Asmuni dan Siti Mujiatun. *Bisnis Syari'ah Suatu Alternatif Pengembangan Bisnin yang Humanistik dan Berkeadilan.* Medan: Perdana Publishing, 2016.

Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Al-Bari, Fath. *Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Fadl Al-Asqalani Al—Syafi'i, Juz V*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H.

Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari Jilid ke-2.* Mesir: Dar Ibnu Hisyam, 2002.

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah.* Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, 1971.

Dzajuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Fahmi, Irham. *Perilaku Konsumen Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Fakhr Al-Din Al-Razi, Muhammad. *Mafatih al-Gaib Juz V, Cet-I*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1401 H/1981 M.

Fuad Abdul Baqi, Muhammad. *Sahih Bukhari Muslim*. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2018.

Hery. *Pasar Modal Syari'ah*. Yogyakarta: Gaya Media, 2021.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid II*. Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Ibnu Hajar al-Asqalani, Al-Hafiz. *Terjemahan Lengkap Bulughul Mahram*. Jakarta Timur: Akbar Media, 2012.

Ismail. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana, 2011.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Khairul Fazli, Teuku. *Ushul Fiqh Mazhab Syafi'i*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.

Latumaerissa, Julius. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2016.

Mustafa. *Fiqh Syafi'i*. Surabaya: Bintang Pelajar, 1984.

Najib al-Muthi'i, Muhammad. *Kitabul Majmu' Syarah Muhadzab Lisyirazi, Juz ke-16*. Beirut: Maktab al-Irsyad, 1477 H.

Narbuko, Chalid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Social*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah: Terjemahan oleh Abdurrahim dan Masrukhin*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3*. Jakarta: Republika Penerbit, 2020.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Hasbi Ash Shiddieqy, TM. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, Abi. *Asnal Mathalib Juz 5*. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiya, 1435 H.

Yasid, Abu. *Fiqh Realitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Penerjemah Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, cet-ke-1*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

B. JURNAL

Hosen, Muhammad Nadratuzzaman dan Muayyad, Deden Misbahudin. "*Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Hadiah Tabungan dan Giro dari Bank Syari'ah*". Jurnal Al-Qalam 30, 1 (2013).

Mubarok, Jaih dkk. *"Fatwa tentang Hadiah di Lembaga Keuangan Syari'ah"*. Jurnal Miqot 17, 2 (2013).

Roja, Luluatu Nailul. "*Analisis Memadu Hukum Islam dan Hukum Nasional Mengenai Korupsi Di Indonesia*". Jurnal Syariah dan Hukum 18, 2 (2020)

C. Undang-Undang dan Peraturan

Fatwa DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.

BANKMEGA
SYARIAH

Surat Pemberitahuan
No. 092/BMS-MDN KATAMSO/10/2021

Kepada : **Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama**
Dari : **Bank Mega Syariah Cabang Medan Katamso**
Perihal : **Pemberitahuan Penerimaan Riset**
Tanggal : **26 Oktober 2021**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Semoga segala aktifitas kita senantiasa mendapat lindungan Tuhan YME, amin…

Dengan hormat,

Sehubungan dengan sudah diterimanya Surat Izin Riset No. B. 4522/FSH.III/PP.00.9/10/2021 dari Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama Universitas Islam Negri (UIN) Sumatera Utara tanggal. 25 Oktober 2021, maka dengan ini kami sampaikan informasi kepada Bapak bahwa Permintaan Riset Mahasiswa Bapak an. Dewi Cahyani Lbs di Bank Mega Syariah Cabang Medan Katamso Kami Terima.

Kami memberi Izin kepada Mahasiswa/i Bapak tsb untuk melaksanakan Riset di Bank Mega Syariah cabang Medan Katamso yang berlokasi di :

BMS KCP. Medan Katamso

Untuk an. Dewi Cahyani Lbs.
Alamat: Jl. Brigjend. Katamso No. 743B
Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun
Kota Medan
Telp: 061- 30011100

Demikian kami sampaikan Surat Pemberitahuan ini untuk menjadi perhatian, atas pengertian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

Medan, 26 Oktober 2021

Hormat kami.

Lidya Dhora M.S.
SBOSM BMS KCP. Medan Katamso

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Daftar Wawancara Terhadap Pihak Bank

1. Selamat pagi Bapak/Ibu, bolehkah saya mewawancarai Bapak/Ibu? Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Sejak kapankah produk tabungan hadiah program New Koper berlaku di Bank Mega Syari'ah dan apa alasan diberlakukannya program tersebut?
3. Bagaimana penerapan sistem penutupan terhadap kartu ATM dengan tujuan mendapatkan hadiah di Bank Mega Syari'ah ?
4. Bagaimana mekanisme pemberian hadiah program New Koper di Bank Mega Syari'ah KCP Kota Medan Katamso?
5. Mengapa yang menjadi objek dari pada hadiah tersebut adalah Koper ?
6. Mengapa syarat untuk mendapatkan hadiah harus melakukan penutupan ATM atau Dana nasabah di *hold* atau ditahan selama beberapa bulan ?
7. Apakah tidak ada sistem lain selain dengan cara melakukan penutupan ATM atau Dana nasabah di *hold* untuk mendapatkan hadiah tersebut?
8. Apa respon nasabah terhadap sistem penutupan ATM dengan tujuan untuk mendapatkan hadiah ?
9. Apakah sistem program hadiah ini berjangka panjang ?
10. Bagaimana jika nasabah dikemudian hari membutuhkan dana yang ada di dalam ATM tersebut sementara dananya *dihold* dikarenakan mengikuti Program Hadiah New Koper dan bagaimana tindakan Bank Mega Syari'ah dalam menangani kasus tersebut ?
11. Apa tindakan Bank Mega Syari'ah kedepannya mengenai sistem program hadiah tersebut ?

B. Daftar Wawancara Terhadap Pihak Nasabah

1. Selamat pagi Bapak/Ibu, bolehkah saya mewawancarai Bapak/Ibu? Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Apakah saudara memang benar nasabah di Bank Mega Syari'ah ?
3. Sejak kapankah saudara menjadi nasabah di Bank Mega Syari'ah ?
4. Apakah saudara pernah mengikuti program hadiah tabungan berkah utama (New Koper) dengan akad *Mudharabah* ?
5. Mengapa saudara mengikuti program hadiah tabungan berkah utama (New Koper) dengan akad *Mudharabah* ?
6. Bagaimana saudara merasa diuntungkan atau dirugikan dengan adanya program hadiah tabungan berkah utama (New Koper) dengan akad *Mudharabah* ?
7. Apakah saudara mengetahui hukum dari tindakan yang dilakukan oleh pihak bank ?
8. Apa harapan saudara kedepannya mengenai mekanisme pemberian hadiah pada Bank mega Syari'ah ?

LAMPIRAN (DOKUMENTASI)

Dokumentasi dengan Pihak Bank

No.	Gambar	Keterangan
1.	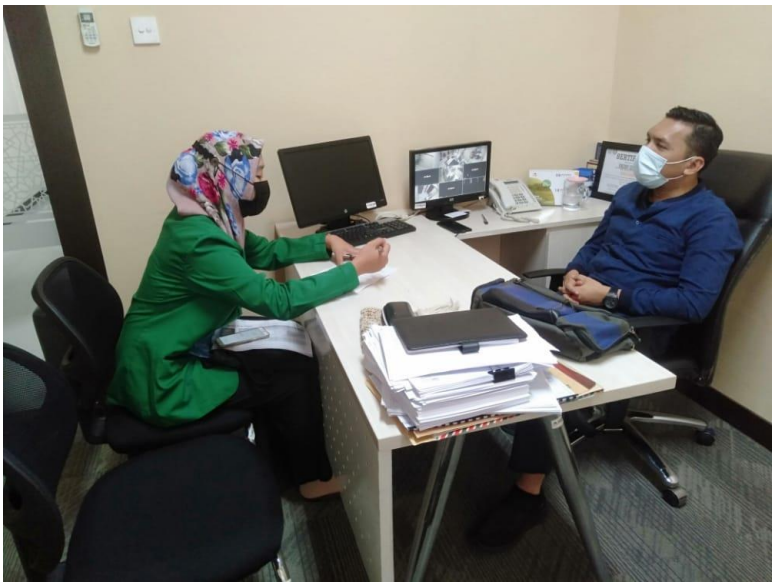	Dokumentasi dengan Bapak Freddy Siswanto (Tanggal 26 Oktober 2021 pukul 09:11 WIB)
2.	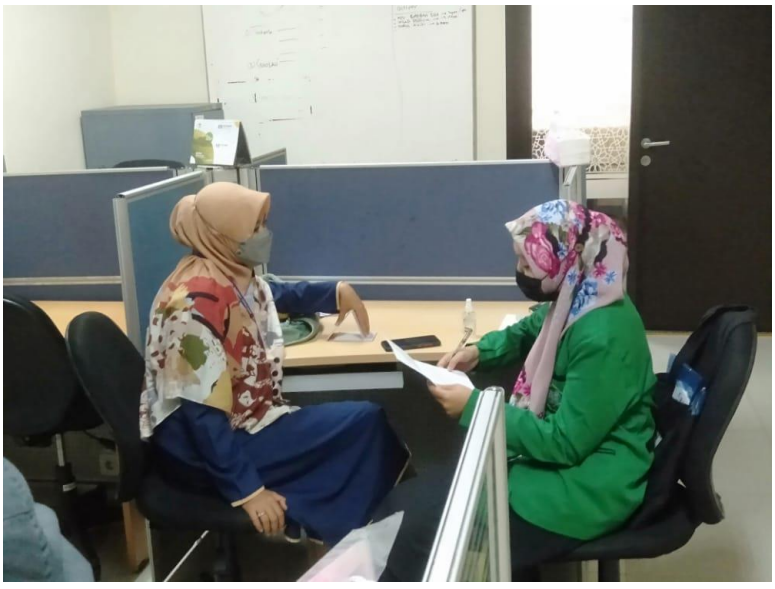	Dokumentasi dengan Ibu Ai Dwi Lestari (Tanggal 26 Oktober 2021 pukul 10:19 WIB)

3.		Dokumentasi dengan Bapak Indrasyah Putra (Tanggal 26 Oktober 2021 pukul 11:01 WIB)
4.		Dokumentasi dengan Ibu Lydia Dhora Simanjuntak (Tanggal 27 Oktober 2021 Pukul 10:18 WIB)
5.		Dokumentasi dengan Bapak Abdul (Tanggal 27 Oktober 2021 Pukul 10:51 WIB)

6.		Dokumentasi dengan Ibu Dini (Tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 09:11 WIB)

Dokumentasi dengan Pihak Nasabah

No.	Gambar	Keterangan
1.		Dokumentasi dengan Ibu Niswa (Tanggal 26 Oktober 2021 Pukul 15:01 WIB)

2.		Dokumentasi dengan Ibu Sri Astuti (Tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 14:23 WIB)
3.		Dokumentasi dengan Yanti (Tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 09:11 WIB)
4.		Dokumentasi dengan bapak Mahmud (Tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 09:11 WIB)

5		Dokumentasi dengan Kak Vhia (Tanggal 29 Oktober 2021 Pukul 09:11 WIB)

RIWAYAT HIDUP

Dewi Cahyani Lbs dilahirkan di Kota Kisaran, kelurahan Siumbut-umbut pada tanggal 08 Maret 1997, penulis adalah anak keempat dari lima bersaudara, putrid dari pasangan Zulkifli Lubis dan Rasmini.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Negeri 015849 Kisaran pada tahun 2009, tingkat SMP di SMP Negeri 7 Kisaran pada tahun 2012, tingkat SMA di SMK Negeri 1 Kisaran pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) tahun 2016.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain HMI pada tahun 2017 sebagai anggota dan penulis mendapatkan beasiswa yaitu Beasiswa Cendikia Baznas pada tahun 2018.